

**OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM CIREBON  
CERDAS DI BAZNAS KOTA CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

**Dewi Ayu Nur Muflikhah**  
**NIM : 21120063**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1447 H / 2025 M**



**OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM CIREBON  
CERDAS DI BAZNAS KOTA CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh :

**Dewi Ayu Nur Muflikhah**

**NIM : 21120063**

**Dosen Pembimbing:**

**Sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.S.I.,MA**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1447 H / 2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM CIREBON CERDAS DI BAZNAS KOTA CIREBON*" yang disusun oleh Dewi Ayu Nur Muflikhah Nomor Induk Mahasiswa: 21120063 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2025

Pembimbing





Sultan Antus Mohammad, S.S.I., M.A.



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di Baznas Kota Cirebon*” oleh Dewi Ayu Nur Muflikhah NIM 21120063 telah diujikan pada munaqasyah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2025. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

| No | Nama                         | Jabatan           | Tanda tangan  |
|----|------------------------------|-------------------|---|
| 1  | Dr. Syarif Hidayatullah, M.A | Ketua Sidang      |    |
| 2  | Dr. Syafaat Muhari, M.E      | Sekretaris Sidang |     |
| 3  | Dr. Hendra Kholid, MA        | Penguji 1         |   |
| 4  | Mulfi Aulia, MA              | Penguji 2         |  |
| 5  | Sultan Antus Nasruddin, M.A. | Pembimbing        |  |

Tangerang Selatan 16 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**Dr. Syaraif Hidayatullah, M.A**



## **PERNYATAAN PENULIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Nur Muflikhah

NIM : 21120063

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 april 2001

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di Baznas Kota Cirebon*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2025

Penulis



Dewi Ayu Nur Muflikhah

21120063



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Nur Muflikhah

NIM : 21120063

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di Baznas Kota Cirebon*" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 16 Agustus 2025

Penulis



Dewi Ayu Nur Muflikhah

21120063



## **MOTO**

Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dengan usaha dan kerja keras.

(Imam Al-Syafi'i)

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, lebarkan" lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Chandra).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di Baznas Kota Cirebon*”. Hanya kepada-Nya kami memanjat puja-puji dan memohon pertolongan dan ampunan, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Selawat beriringan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya semoga senantiasa dapat menjalankan syariat-syariatnya, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu (IIQ) Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematal Faizah, S.H., M. Hum,
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud

Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, selaku

4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Syafaat Muhamari, M.E, terimakasih banyak telah senantiasa memberi dukungan serta arahan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini pun selesai.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad, S.S.I.,MA terimakasih banyak telah membimbing dan selalu meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Bapak merupakan sosok yang sangat sabar sekali dalam memberikan arahan, masukan, serta dorongan di setiap tahapan penulisan. Setiap koreksi, nasehat, dan waktu yang Bapak curahkan menjadi pijakan penting dalam perjalanan saya hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kesabaran, dan keikhlasan Bapak, yang sangat membantu saya dalam mencapai keberhasilan ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta seluruh civitas akademika IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini.
9. Seluruh Lembaga *tahfiz* dan *Qiro'at* Al-Qur'an (LTQQ) dan Intruktut Tahfizh penulis dari semester 1 sampai 8, yang telah membimbing dengan sabar, mengoreksi dan memperbaiki bacaan penulis yang masih

berantakkan, memberikan semangat dalam menghafal disaat kami hilang arah dan putus asa, dan setia menuntun kami sampai proses persyaratan tugas akhir yaitu komprehensif ini selesai. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dan dibalas segala kebaikannya, dan selalu berkah oleh Allah SWT.

10. Lembaga BAZNAS Kota Cirebon beserta Seluruh staff, yang telah berkenan melengkapi penulisan skripsi ini, terimakasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya dan direpotkan oleh penulis
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mamah, beserta saudara-saudara penulis, atas kasih sayang, motivasi, dan doa yang senantiasa mengiringi hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saudara kandung penulis, yaitu Nurul Hidayah, Ali Subhan, Abdul Malik, Perti Nurhayati, Nur Khasanah, Muhammad Ibrahim, serta saudara ipar, atas dukungan, izin, dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat melaksanakan studi di perantauan dengan lancar. Semoga segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan senantiasa membawa kebahagiaan serta kebanggaan bagi Bapak dan Mamah, dan keluarga besar atas keberhasilan penulis, anak bungsu, mencapai titik ini..
12. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta,. Ka Putri kehadiran dan peranmu yang tak tergantikan bukan hanya sebagai kakak, melainkan juga sebagai sosok pengganti orang tua sekaligus sahabat sejati yang senantiasa mendampingi setiap langkah perjuanganku. Pada saat penulis mengalami kelelahan maupun keraguan, kata-kata bijak dan dukunganmu menjadi cahaya penuntun yang menguatkan semangat untuk kembali bangkit. Ketulusan dan perhatianmu yang tulus telah memperkokoh hati penulis, memberikan motivasi tiada henti, serta mengajarkan nilai kesabaran dan ketegaran

dalam menghadapi berbagai tantangan. Kehadiranmu merupakan anugerah terindah yang selalu penulis syukuri, sebab bersamamu penulis tidak pernah merasa sendiri dalam perjuangan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tanpa pamrih yang telah engkau berikan, semoga penulis mampu membalasnya dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang membanggakan.

13. Teman-teman Asrama IIQ Angkatan 2021, terima kasih atas kesetiaan dan perjuangan kita bersama selama ini; meskipun kelak kita tidak lagi dapat saling bertatap muka, aku berharap persahabatan kita tetap abadi hingga ke Jannah. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Hani, Laeli, Surya, Indah, Karimah, Nuril, Asofa, Aisyah, Silmi, Ajeng, Ola, dan Nurus, atas kebersamaan serta dukungan kalian selama ini semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan dipertemukan kembali dalam kebaikan.
14. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021. penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaan dan solidaritas yang telah terjalin selama perjalanan akademik ini. Kehadiran kalian sebagai rekan seperjuangan telah memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Setiap diskusi, tawa, dan kerja sama yang kita bangun bersama membuat proses belajar menjadi lebih bermakna dan penuh warna. Semoga ikatan persahabatan yang telah tercipta tidak hanya berakhir di ruang kelas, namun terus berkembang menjadi kenangan indah dan sumber inspirasi yang akan selalu kita bawa dalam perjalanan hidup masing-masing.
15. Diri ku sendiri terimash banyak atas keteguhan, usaha, dan semangat yang terus saya bangun setiap hari. Terima kasih telah tetap kuat menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan tidak pernah menyerah dalam perjalanan ini. Saya bangga pada diri sendiri atas semua kemajuan

16. Diri ku sendiri terimashih banyak atas keteguhan, usaha, dan semangat yang terus saya bangun setiap hari. Terima kasih telah tetap kuat menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan tidak pernah menyerah dalam perjalanan ini. Saya bangga pada diri sendiri atas semua kemajuan yang telah dicapai, serta berkomitmen untuk terus tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri saya.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2025 M

03 Safar 1447 H



Dewi Ayu Nur Muflikhah



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI, No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                          |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan            |
| ب          | Ba   | B                  | Be                            |
| ت          | Ta   | T                  | Te                            |
| ث          | Şa   | Ş                  | Es (dengan titik diatas)      |
| ج          | Jim  | J                  | Je                            |
| ح          | Ha   | H                  | Ha<br>(dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                     |
| د          | Dal  | D                  | De                            |
| ذ          | Żal  | Ż                  | Zet<br>(dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                            |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                           |
| س          | Sin  | S                  | Es                            |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                     |
| ص          | Şad  | Ş                  | Es<br>(dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                                |
|---|--------|---|--------------------------------|
| ض | Dad    | D | De<br>(dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta     | T | Te<br>(dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | Z | Zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ع | `Ain   | ‘ | Koma terbalik (di atas)        |
| غ | Gain   | G | Ge                             |
| ف | Fa     | F | Ef                             |
| ق | Qaf    | Q | Ki                             |
| ك | Kaf    | K | Ka                             |
| ل | Lam    | L | El                             |
| م | Mim    | M | Em                             |
| ن | Nun    | N | En                             |
| و | Wau    | W | We                             |
| ه | Ha     | H | Ha                             |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                       |
| ي | Ya     | Y | Ye                             |

2. Konsonan Rangkap karena **Tasydid ditulis rangkap:**

|               |         |               |
|---------------|---------|---------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | Muta 'addidah |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | 'Iddah        |

### 3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                           |         |                           |
|---------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|---------------------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah.

Dhammah ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

#### 4. Vokal Pendek

|  |                |         |   |
|--|----------------|---------|---|
|  | <i>Fathah</i>  | ditulis | A |
|  | <i>Kasrah</i>  | ditulis | I |
|  | <i>Dhammah</i> | ditulis | U |

#### 5. Vokal Panjang

|   |                            |         |                   |
|---|----------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>Fathah + alif</i>       | Ditulis | Ā                 |
|   | جا هلية                    | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>Fathah + ya' mati</i>   | Ditulis | Ā                 |
|   | تنسى                       | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | <i>Kasrah + ya' mati</i>   | Ditulis | Ī                 |
|   | كريم                       | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | <i>dhammah + wawu mati</i> | Ditulis | Ū                 |
|   | فروض                       | Ditulis | <i>Furūd</i>      |

6. Vokal Rangkap

|   |                           |         |                 |
|---|---------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ai              |
|   | بِينَكُمْ                 | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>Fathah + wawu mati</i> | Ditulis | Au              |
|   | قُولْ                     | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

|                   |         |                            |
|-------------------|---------|----------------------------|
| أَنْتَمْ          | Ditulis | <i>A'antum</i>             |
| أَعْدَتْ          | Ditulis | <i>U'iddat</i>             |
| لَئِنْ شَكْرَتُمْ | Ditulis | <i>La'in<br/>syakartum</i> |

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                             |
|--------|---------|-----------------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-</i><br><i>Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>             |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>Al-Samā'</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>Al-Syams</i> |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|              |         |                           |
|--------------|---------|---------------------------|
| ذوي<br>الفرض | Ditulis | <i>Zawi al-<br/>furuḍ</i> |
| أهل السنة    | Ditulis | <i>Ahl al-<br/>sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|  |               |
|--|---------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>   | <b>i</b>      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b>    |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK<br/>KEPENTINGANAKADEMIS.....</b> | <b>vii</b>    |
| <b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>   | <b>v</b>      |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>  | <b>xvii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xvi</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>xvii</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>xxxiii</b> |
| <b>الملخص</b>  |               |
| .....  | <b>xix</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>      |
| <b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>  | <b>1</b>      |
| <b>B. Permasalahan.....</b>  | <b>9</b>      |
| 1. Identifikasi Masalah .....  | <b>9</b>      |
| 2. Pembatasan Masalah .....  | <b>9</b>      |
| 3. Rumusan Masalah .....   | <b>10</b>     |
| <b>C. Tujuan Penelitian.....</b>   | <b>10</b>     |
| <b>D. Manfaat Penelitian.....</b>  | <b>10</b>     |
| <b>E. Kajian Pustaka.....</b>  | <b>11</b>     |
| <b>F. Metodologi Penelitian.....</b>   | <b>17</b>     |
| 1. Jenis penelitian.....   | <b>18</b>     |
| 2. Pendekatan penelitian .....   | <b>18</b>     |
| 3. Sumber Data .....   | <b>18</b>     |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Pengumpulan Data.....                                    | 19        |
| 5. Teknik Analisis Data .....                               | 20        |
| 6. Tempat Dan Waktu Penelitian.....                         | 21        |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>                             | <b>25</b> |
| <b>A. Zakat.....</b>  | <b>25</b> |
| 1.Pengertian zakat .....                                    | 25        |
| 2. Dasar Hukum Zakat.....                                   | 27        |
| 3. Rukun Dan Syarat Zakat .....                             | 31        |
| <b>B. Penyaluran Dana Zakat.....</b>                        | <b>42</b> |
| 1. Tujuan penyaluran dana zakat .....                       | 42        |
| 2. Dasar hukum penyaluran.....                              | 32        |
| 3. Ketentuan dalam penyaluran dana zakat .....              | 53        |
| 4. Hal hal yang dilarang dalam penyaluran dana zakat .....  | 56        |
| 5. Penyaluran dana zakat untuk pendidikan.....              | 36        |
| <b>C.Pendidikan.....</b>                                    | <b>61</b> |
| 1. Definisi Pendidikan.....                                 | 61        |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan:.... | 63        |
| 3. Indikator Peningkatan Kualitas Pendidikan.....           | 65        |
| 4. Sumber dan pendidikan melalui zakat.....                 | 41        |
| <b>D. Teori Optimalisasi.....</b>                           | <b>69</b> |
| 1. Pengertian Optimalisasi .....                            | 69        |
| 2. Tolak Ukur Optimalisasi.....                             | 74        |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Optimalisasi penyaluran dana zakat.....  | 49         |
| 4. Hal Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi.....  | 82         |
| <b>BAB III OBJEK PENELITIAN .....</b>   | <b>91</b>  |
| A. <b>Gambaran UmumBAZNAS Kota Cirebon.....</b>   | 91         |
| 1. Sejarah dan Perkembangan.....  | 91         |
| 2. Visi dan Misi .....  | 92         |
| 3. Program-program .....  | 93         |
| 4. Struktur Organisasi .....  | 98         |
| B. <b>Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon.....</b>                            | 100        |
| <b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>   | <b>119</b> |
| A. <b>Analisis Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon.....</b>     | 119        |
| B. <b>Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon.....</b> | 131        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>137</b> |
| A. <b>Kesimpulan.....</b>   | 137        |
| B. <b>Saran.....</b>  | 138        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>141</b> |
| <b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>   | <b>151</b> |



## **DATAR TABEL**

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1. Data Seluruh sivitas akademika.....                    | 7   |
| Table 2. Data Jenjang Pendidikan.....                           | 8   |
| Tabel 3. Struktur Organisasi Baznas Kota Cirebon.....           | 90  |
| Tabel 4. Kategori Beasiswa.....                                 | 113 |
| Tabel 5. Data PPID Laporan Pengumpulan Dan Pendistribuian ..... | 126 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran 1: Transkip Wawancara.....    | 141 |
| Lampiran 2: Transkip Wawancara.....    | 142 |
| Lampiran 3: Transkip Wawancara .....   | 145 |
| Lampiran 4 : Transkip Wawancara.....   | 146 |
| Lampran 5 Dokumentasi.....             | 147 |
| Lampiran 6: Surat Izin Penelitian..... | 148 |
| Lampiran 7: Hasil Plagiarisme.....     | 159 |



## ABSTRAK

Dewi Ayu Nur Muflikhah, 2025, NIM 21120063, **Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di Baznas Kota Cirebon.** Program Studi Manajemen Zakat Dan Waqaf Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2025 M/ 1447 H

Menurut Statistik Kota Cirebon tahun 2022-2023 sekitar 2,23% yang belum pernah atau tidak mengenyam pendidikan formal, Rendahnya angka pendidikan tinggi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan biaya, akses yang sulit, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta minimnya dukungan lingkungan. Oleh karena itu skripsi ini hadir untuk menganalisis bagaimana penyaluran dana zakat dalam program pendidikan telah dilakukan, serta apakah penyalurannya sudah merata dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interview*) dengan pendekatan empiris serta memanfaatkan data sekunder untuk menggambarkan kondisi lapangan secara objektif. Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan laporan tahunan di BAZNAS Kota Cirebon, dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama.

Hasil peneitian menunjukan bahwa:**Pertama** Penyaluran dana zakat pada Program Cirebon Cerdas BAZNAS Kota Cirebon dilakukan secara terstruktur dengan perencanaan yang matang, seleksi ketat melalui verifikasi lapangan, dan penyaluran langsung ke penerima untuk memastikan tepat sasaran dan efisien. **Kedua** program ini efektif dan produktif dalam menyasar mustahik yang berhak serta berinvestasi pada pendidikan, sesuai dengan hasil wawancara. Konsep produktivitasnya dinilai cukup optimal karena berfokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Namun, optimalisasi program terhambat oleh cakupan yang terbatas akibat alokasi dana yang lebih kecil dibandingkan program konsumtif, sehingga dampaknya belum signifikan dalam skala luas. Selain itu, aspek transparansi kepada publik dinilai belum optimal karena kurangnya publikasi laporan penyaluran dana yang terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat maupun muzaki.

Kata kunci: Optimalisasi, penyaluran dana, zakat, Pendidikan, Baznas



## ***ABSTRACT***

Dewi Ayu Nur Muflikhah, 2025, NIM 21120063, ***Optimization of Zakat Fund Distribution in the Field of Education Through the Cirebon Cerdas Program at Baznas Cirebon City. Study Program of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 2025 M/ 1447 H.***

*According to the Statistics of Kota Cirebon for the year 2022-2023, approximately 2.23% of the population has never received or does not have formal education. The low rate of higher education can be attributed to financial constraints, difficult access, a lack of awareness regarding the importance of education, and minimal environmental support. Therefore, this thesis aims to analyze how the distribution of zakat funds in educational programs has been implemented, as well as whether the distribution is equitable and targeted to the entire community.*

*This research employs a qualitative method in the form of focused interviews with an empirical approach, utilizing secondary data to objectively describe the field conditions. Data analysis is conducted based on information obtained from interviews, documentation, and annual reports from BAZNAS Kota Cirebon, using both primary and secondary data as the main sources.*

*The research findings indicate that: First, the distribution of zakat funds in the Cirebon Cerdas Program at BAZNAS Kota Cirebon is carried out in a structured manner with careful planning, strict selection through field verification, and direct distribution to recipients to ensure it is targeted and efficient. Second, this program is effective and productive in reaching eligible mustahik and investing in education, as confirmed by the interview results. Its productivity concept is considered quite optimal as it focuses on human resource development as an effort to break the cycle of long-term poverty. However, the optimization of the program is hindered by limited coverage due to a smaller allocation of funds compared to consumptive programs, resulting in its impact not being significant on a larger scale. Additionally, the aspect of transparency to the public is deemed suboptimal due to a lack of detailed and easily accessible reports on fund distribution for both the community and muzaki.*

***Keywords:*** Optimization, fund distribution, zakat, education, BAZNAS.



## الملخص

توضيح: لقد قمت بتحويل النص من اللغة الاندونيسية إلى اللغة العربية. يمكنك استخدام هذا الملخص باللغة العربية للغرض المطلوب.

ديوبي أيو نور مفليخة 2025 رقم الهوية 21120063 تحسين توزيع أموال الزكاة في مجال التعليم من خلال برنامج "سirbon الذكية" في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) بمدينة سيربون. برنامج إدارة الزكاة والوقف كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 2025م/1447هـ.

وفقاً لاحصاءات مدينة سيربون للعامين 2022-2023 فإن حوالي 2.23% من السكان لم يتلقوا أي تعليم رسمي أو لم يكملوه. يعود انخفاض معدلات التعليم العالي هذا إلى عدة عوامل مثل محدودية التكاليف صعوبة الوصول قلة الوعي بأهمية التعليم ونقص الدعم البيئي. لذلك تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل كيفية توزيع أموال الزكاة في برنامج التعليم وما إذا كان التوزيع عادلاً يصل إلى مستحقيه في المجتمع.

تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية تعتمد على المقابلات المركزية مع نهج تجربى مع الاستفادة من البيانات الثانوية لوصف الوضع على أرض الواقع بشكل موضوعي. تم تحليل البيانات بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات والوثائق والتقارير السنوية في بازناس مدينة سيربون باستخدام البيانات الأولية والثانوية كمصادر رئيسية.

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

أولاًً يتم توزيع أموال الزكاة في برنامج "سirbon الذكية" التابع لبازناس مدينة سيربون بشكل منظم مع تحطيط دقيق و اختيار صارم للمستفيدين من خلال التحقق الميداني وتوزيع مباشر للأموال لضمان وصولها إلى مستحقيها بكفاءة.

ثانياً يُعد البرنامج فعالاً ومشرّأً في استهداف المستحقين المؤهلين والاستثمار في التعليم وذلك وفقاً لنتائج المقابلات. يعتبر مفهوم الإنتاجية في هذا البرنامج مُحسّناً بشكل كافٍ لأنّه يركز على تنمية الموارد البشرية كجهد لكسر حلقة الفقر على المدى الطويل.

ومع ذلك فإن تحسين البرنامج يعيقه نطاق التغطية المحدود بسبب تخصيص أموال أقل مقارنةً بالبرامج الاستهلاكية مما يجعل تأثيره غير كبير على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك فإن جانب الشفافية العامة يعتبر غير مُحسن بسبب عدم كفاية نشر تقارير مفصلة وسهلة الوصول لتوزيع الأموال للجمهور والمانحين.

الكلمات المفتاحية: تحسين توزيع الأموال زكاة تعليم  
بازنا

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan tanggung jawab seseorang mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan oleh syari'at,<sup>1</sup> Zakat juga memberikan yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan apabila pendistribusian zakat lebih mengarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Zakat ialah Rukun islam yang ketiga menjadi fondasi penting dalam islam. salah satunya rukun islam ialah zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diberikan orang tertentu. Zakat adalah potensi bagi umat islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik menghimpun maupun pendayagunaanya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting. Zakat memiliki makna ibadah yang vertikal kepada Allah SWT. Makna sosial ekonomi dalam tantanan hidup sesama manusia. Zakat merupakan sarana untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia<sup>2</sup>

Zakat juga dikenal Sebagai ibadah sosial yang memiliki posisi strategis dalam pokok asasi.<sup>3</sup> Seperti tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur dan dikelola oleh badan atau lembaga khusus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad Ali Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Insani,1999),109

<sup>2</sup> Abdul Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, (Jakarta: Raja Grafido persada, 2006), h.1

<sup>3</sup> Widaya Balina, "Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi", Vol 5 No. 2 (2020), h. 226 – 239

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Pada tahun 2023, BAZNAS berhasil mengumpulkan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dengan total mencapai Rp 32.321.191.779.419. Dari jumlah tersebut, BAZNAS juga telah menyalurkan dana dengan rasio penyaluran sebesar Rp 31.199.428.031.786 melalui berbagai bidang dan program yang telah dirancang dengan baik.

Pengumpulan BAZNAS Pusat pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 881.555.283.618, sementara penyaluran yang direncanakan mencapai Rp 675.091.571.281, yang akan disalurkan sepenuhnya pada bulan Januari. Langkah ini diambil agar seluruh dana tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para mustahik. Selain itu, BAZNAS merencanakan pengumpulan dana sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam upaya tersebut, BAZNAS akan terus menyalurkan dana melalui berbagai program, salah satunya adalah program yang fokus pada pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu, BAZNAS berkomitmen untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

Pengumpulan dana zakat di Baznas Kota Cirebon menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 6.980.344.662, sementara pendistribusian pada tahun yang sama adalah Rp 5.837.309.133. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. "Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh, Angka ini menunjukkan adanya peningkatan Jumlah penduduk di Kota

---

<sup>4</sup> M. Aldi aditya, "implementasi undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat", tahun 2022, h. 40

<sup>5</sup>[https://baznas.go.id/news-show/Komisi\\_VIII\\_DPR RI\\_Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Tahun 2023/2231](https://baznas.go.id/news-show/Komisi_VIII_DPR RI_Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Tahun 2023/2231) (di akses pada tanggal 23 08 2025 pukul 07.40 wib )

Cirebon tercatat sebanyak 354.680 jiwa berdasarkan data per tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduknya adalah 341.980 jiwa, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>6</sup>

Dalam Penyaluran dana zakat di bidang pendidikan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi zakat dalam pendidikan sangat signifikan dalam memajukan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan instrumen keuangan syariah, zakat memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting dalam menjamin pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>7</sup> Penyaluran dana zakat yang difokuskan pada peningkatan dan pengembangan sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan mustahik tidak hanya menerima manfaat secara jangka pendek, seperti bantuan zakat konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperoleh peluang pemberdayaan yang berkelanjutan sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzaki di masa depan. dan meningkatkan taraf hidup mereka. Data kemiskinan tahun 2022 menunjukkan penurunan, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, turun 0,17 persen poin dibandingkan September 2021 dan turun 0,60 persen poin dibandingkan Maret 2021.<sup>8</sup>

Menurut penelitiannya Arafat & Fahrullah memaparkan tentang dana zakat di bidang pendidikan mencakup tidak merataannya pendidikan dan ekonomi, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dalam

<sup>6</sup><https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/eafb9b956b0abb7/jumlah-penduduk-kota-cirebon-354-68-ribu-jiwa-data-per-2024> (diakses 23 agustus 2025 pukul 10 00 wib )

<sup>7</sup> Dwi Nur Annisa,” *Pemanfaatan Dana Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Pada Program Peduli Pendidikan Di DT Peduli Sumut*”, Vol. 2, No. 1 Maret 2024, h. 74

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, “ Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen”<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54> ( diakses 21 agustus 2024 pukul 22.00 wib)

kualitas pendidikan, dalam Kondisi ini sangat terasa antara masyarakat terutama bagi kalangan menengah kebawah di tengah ketidak merataan ini, zakat berpotensi mengurangi ketimpangan, khususnya dalam bidang penyaluran zakat untuk pendidikan<sup>9</sup>

Menurut penelitian yang lain Zahrotul Jannah memaparkan tentang Penyaluran dana zakat di bidang pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program bantuan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban para mustahik, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan 3 literatur di atas dan didukung data indeks BAZNAS dan BPS, dapat di simpulkan bahwa penyaluran dana zakat untuk pendidikan memiliki potensi besar untuk seluruh masyarakat namun masih banyak penyaluran dana untuk pendidikan kurang merata padahal potensi penyaluran dana zakat di bidang pendidikan juga dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam upayanya Pemanfaatan dana zakat dalam pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kemajuan pendidikan, memperluas akses belajar bagi generasi yang berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi, serta mendorong dan mempertahankan semangat belajar siswa agar tetap berprestasi hingga menyelesaikan studi. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama dan cendekiawan Islam tentang fungsi sosial zakat, dikembangkanlah sebuah kerangka pemberdayaan zakat untuk membiayai pendidikan.

---

<sup>9</sup> Arafat & Fahrullah, *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikanuntuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo*, h. 24

<sup>10</sup> Zahrotul Jannah, *Strategi Penyaluran Dana Zis Baznas Kabupaten Pekalongan Melalui Program Bantuan Pendidikan*, h. 2

Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai beasiswa bagi anak-anak Muslim yang kurang mampu. Selain itu, ada juga kerangka pemberdayaan zakat yang difokuskan pada pendanaan operasional pendidikan di sekolah atau madrasah, seperti pembangunan infrastruktur Secara ekonomis, zakat berperan dalam pemerataan pendapatan, mendukung pembangunan, dan membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat menjadi mandiri. Manfaat zakat bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat miskin serta menyediakan modal untuk pengembangan keterampilan hidup mereka.<sup>11</sup> Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat di Indonesia.<sup>12</sup>

BAZNAS Kota Cirebon memiliki keistimewaan tersendiri dengan keberhasilannya meraih penghargaan Humas dan Branding Terbaik pada BAZNAS Jabar Award 2024, yang merupakan bukti nyata komitmen lembaga ini dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui pendekatan profesional dan inovatif dalam komunikasi serta pemberdayaan masyarakat<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon yang berlokasi di Jl. Kanggraksan No.57, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143. Pemilihan BAZNAS Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa keunggulan, termasuk keberhasilannya meraih

---

<sup>11</sup> Yayat Sudrajat, *Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*, Vol. 4, No. 2, November 2019, h. 127

<sup>12</sup> Rizal Renaldil, Mariya Ulpah, *Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Syar'ie, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, h. 104

<sup>13</sup> <https://kotacirebon.baznas.go.id/penghargaan> (di akses 7 juli 2025 pukul 22.18 wib)

Anugerah Baznas Jabar Award 2024 dalam kategori Baznas Kota dan Kabupaten dengan Humas dan Branding Terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan BAZNAS Kota Cirebon dalam pengembangan zakat di Jawa Barat.<sup>14</sup>

Adapun Penyaluran dana zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan di masyarakat, khususnya di kota cirebon Dengan adanya penyaluran dana ini, diharapkan kualitas dan akses pendidikan di Kota Cirebon dapat meningkat, sehingga kesenjangan dalam pendidikan dapat berkurang dan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, BAZNAS, khususnya yang berada di Kota Cirebon, dapat mengidentifikasi ketidakmerataan dalam pendidikan dan ekonomi, serta dampak terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan kualitas pendistribusian dana zakat. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan dan berfungsi sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat di Indonesia

---

<sup>14</sup><https://mediacirebon.id/baznas-kota-cirebon-raih-anugrah-baznas-jabar-award-2024/> (diakses 7 agustus 2024 pukul 16.42 wib)

**Tabel 1. Persentase Kota Cirebon Dan Jumlah Pendidikan**

| <b>Pendidikan Tertinggi</b>                | <b>Persentase pendidikan %</b> |
|--|--------------------------------|
| Belum/Tidak Pernah Sekolah                 | 2,23                           |
| Belum/Tidak Tamat SD/Tidak Memiliki Ijazah | 12,5                           |
| SD/MI                                      | 32,18                          |
| SMP/MTS                                    | 43,39                          |
| SMA/SMK/ MA/Paket C                        | 74,14                          |
| DI/DII/DIII/ IV                            | 4,68                           |
| S1/S2/S3 /Bachelor/ Master Degree / S3     | 25,34                          |

Sumber : BPS Kota Cirebon tahun 2022-2023<sup>15</sup>

Tabel di atas menyajikan data penduduk berusia 5 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan menurut Statistik Kota Cirebon tahun 2022-2023. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih beragam, dengan sekitar 2,23% yang belum pernah atau tidak mengenyam pendidikan formal, 12,5% penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, 32,18% yang telah lulus SD atau setara, serta 43,39% yang tamat SMP/MTS. Jumlah tertinggi terdapat pada jenjang SMA/SMK, yaitu sebanyak 74,14%. Namun, jumlah penduduk yang melanjutkan ke pendidikan tinggi mulai menurun, dengan lulusan diploma sebesar 4,68% dan lulusan sarjana S1/S2/S3 sebesar 25,34%

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Cirebon hanya menempuh pendidikan sampai jenjang menengah atas. Rendahnya angka pendidikan tinggi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. <https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzY1MyMx/persentase-penduduk-perempuan-berumur-15-tahun-ke-atas-di-kota-cirebon-dan-tingkat-pendidikan-tertinggi--2022.html> dan <https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTQzMjMx/persentase-penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut-kota-cirebon-dan-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-di-kota-cirebon--2023.html> ( diakses 22 agustus 2025 pukul 00.32 wib)

biaya, akses yang sulit, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta minimnya dukungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi. Dengan upaya tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mampu melanjutkan pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia di Kota Cirebon semakin meningkat dan mampu bersaing dalam dunia kerja maupun pembangunan daerah.

**Table 2. Data Jenjang Pendidikan**

| Angka Anak Tidak Sekolah, Menurut Jenjang Pendidikan |      |               |       |                 |       |
|--|------|---------------|-------|-----------------|-------|
| SD / Sederajat                                       |      | SMP/Sederajat |       | SMA / Sederajat |       |
| 2022   | 2023 | 2022          | 2023  | 2022            | 2023  |
| 4,55   | 4,58 | 19,07         | 17,44 | 32,50           | 38,62 |

Sumber : BPS tahun 2022 – 2023<sup>16</sup>

Pada tabel di atas angka anak tidak sekolah di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan antara tahun 2022 dan 2023. Pada tingkat SD/sederajat, persentase anak tidak sekolah relatif rendah dan stabil, yakni sekitar 4,55% pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 4,58% pada tahun 2023, menunjukkan hampir seluruh anak usia SD mencapai sesuai jenjang. Pada tingkat SMP/Sederajat, terjadi penurunan persentase anak tidak sekolah dari 19,07% menjadi 17,44%, menandakan peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang ini. Namun, di tingkat SMA/sederajat justru terjadi peningkatan signifikan angka anak tidak sekolah, dari 32,50% menjadi 38,62%, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia SMA yang tidak melanjutkan atau putus sekolah pada tahun 2023

---

<sup>16</sup> <https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODUzMIMx/jumlah-anak-putus-sekolah-tingkat-sd-di-kota-cirebon-tahun-2022-2023> (diakses 13 september 2024) pukul 11.15 wib

Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penyaluran dana zakat dalam program pendidikan telah dilakukan, serta apakah penyalurannya sudah merata dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat. Penulis juga ingin memahami mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi. Kajian ini diangkat dalam bentuk skripsi untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan penyaluran zakat dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan merata. Maka penulis mengangkat kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **(OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM CIREBON CERDAS BAZNAS KOTA CIREBON)** Di harapkan temuan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikansi terhadap peran penyaluran dana zakat

## B. PERMASALAHAN

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat identifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon
- b) Kurangnya Kesadaran Dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat
- c) Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon
- 2) Optimalisasi Dana Zakat Penyaluran Dalam Bidang Pendidikan

### Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon?

#### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon?
- b) Bagaimana Optimalisasi Dana Zakat Penyaluran Dalam Bidang Pendidikan Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon
2. Untuk Mengetahui Optimalisasi Dalam Penyaluran Dana Zakat Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon

### D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan penelitian, manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam memahami strategi penyaluran dana zakat untuk Bidang pendidikan melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Cirebon.

#### 2. Secara Praktis

Membantu BAZNAS dalam mengidentifikasi dalam proses penyaluran dana zakat untuk Bidang pendidikan melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Cirebon.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan proposal ini, penulis mengaitkan kedalam beberapa karya ilmiah terdahulu, Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fitri Masruroh, yang berjudul Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Baznas Kebumen Cerdas pada Tahun 2020, skripsi ini membahas mekanisme dan strategi penyaluran dana zakat dalam program BAZNAS Kebumen Cerdas. Mekanisme penyalurannya melibatkan rapat tentang program Kebumen Cerdas, diikuti dengan pengumuman kepada siswa, mahasiswa, atau santri mengenai persyaratan, prosedur, serta tempat dan waktu yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen tahun 2020. Dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 5.996.862.575 akan disalurkan kepada 8 asnaf melalui berbagai program kerja BAZNAS Kabupaten Kebumen. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Untuk analisis data di lapangan, penulis menerapkan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan model Milles and Huberman.

Hasil penelitian ini memungkinkan penulis untuk memahami strategi mendapatkan bantuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan oleh mustahik. Model penyaluran dana zakat di bidang pendidikan terbagi menjadi dua bagian: penyaluran dan pemanfaatan. Penyaluran dana zakat sudah berjalan dengan baik, diberikan kepada 8 asnaf, dan pemanfaatannya juga sangat efektif, khususnya dalam mendukung kepentingan pendidikan dan meminimalkan penggunaan dana yang tidak

tepat.<sup>17</sup>

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada strategi penyaluran dana yang tidak hanya menyangsar orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga memungkinkan masyarakat yang lebih kaya untuk menerima bantuan ini. Adapun Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada cakupan dan lembaga yang dibahas. Penelitian sebelumnya mencakup berbagai program yang ada di lembaga, sedangkan penelitian penulis akan fokus pada strategi penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas oleh BAZNAS Kota Cirebon. pada penelitian sebelumnya, maka dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pendidikan

2. Tesis, Ahmad Iqbal yang Berjudul Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan . Pada tahun 2020, Tesis ini membahas Optimalisasi penyaluran zakat untuk Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan, mencakup pemberian beasiswa kepada masyarakat, baik untuk pendidikan umum seperti sekolah dan kuliah, maupun pendidikan agama di lembaga dayah dan lainnya. Beasiswa ini membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak muallaf untuk melanjutkan pendidikan mereka dari jenjang SD, SMP dan SMA, Program ini bertujuan untuk memotivasi mustahik agar belajar lebih giat, meningkatkan prestasi, dan lulus tepat waktu.

Hasil penelitian ini memungkinkan penulis untuk memahami mengenai optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman melalui program Sleman Cerdas, pendistribusian dana

---

<sup>17</sup> Fitri Masruroh, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Baznas Kebumen Cerdas pada tahun Purwokerto 2020*, h. 5

zakat di bidang pendidikan dilakukan dengan dua model koordinasi, yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, serta sinergi dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menghindari tumpang tindih penerima manfaat. Program ini berjalan efektif berkat perencanaan yang matang melalui RKAT, pembagian tugas organisasi yang jelas, dan penerapan standar prosedur operasional yang ketat. Pelaksanaan program terbagi menjadi penghimpunan dan penyaluran dana, didukung oleh pengawasan ketat dari Audit Syariah, Akuntan Publik, dan Inspektorat. Dana zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada siswa kurang mampu di berbagai sekolah di Sleman, termasuk SD Perumnas 3 Sleman, MTs Negeri 4 Sleman, dan MAN 5 Sleman, sehingga secara signifikan membantu peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan siswa yang mampu<sup>18</sup>

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada Optimalisasi penyaluran dana yang tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga memungkinkan masyarakat yang lebih kaya untuk menerima bantuan tersebut. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis terletak pada lingkup bahasa dan lembaga pada penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian penulis akan fokus pada optialisasi penyaluran dana zakat Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Cirebon, pada penelitian sebelumnya, maka dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan Pendidikan

---

<sup>18</sup> Ahmad Iqbal, *Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan Tahun 2020*, h. 124 - 125

3. Skripsi Ririn Safitri yang *Berjudul Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas* tahun 2020 skripsi ini memebahas Mengenai strategi penyaluran zakat untuk pendidikan dan proses penyalurannya, yang mencakup tahap-tahap dari awal hingga akhir kegiatan, BAZNAS Provinsi Bengkulu berharap agar seluruh generasi muda di provinsi tersebut dapat menikmati pendidikan, meskipun menghadapi berbagai kendala seperti biaya pendidikan yang tinggi. Dengan adanya beasiswa dari BAZNAS Provinsi Bengkulu, diharapkan beban ekonomi keluarga kurang mampu dapat berkurang. Program kerja yang diimplementasikan, termasuk Program Bengkulu Cerdas, merupakan wujud tanggung jawab sosial BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mencapai tujuan tersebut

Tujuan penelitian mengetahui strategi atau mekanisme tahapan-tahapan penyaluran zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui program Bengkulu cerdas. Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah fiel research (penelitian lapangan) penulis juga menggunakan sifat penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak Dalam Strategi penyaluran dana tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga memungkinkan masyarakat yang lebih kaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis terletak pada lingkup bahasa dan lembaga pada penelitian sebelumnya. penelitian penulis akan berfokus pada strategi penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas oleh BAZNAS Kota Cirebon. pada penelitian sebelumnya, maka dapat

---

<sup>19</sup> Skripsi Ririn Safitri, *Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas* tahun 2020, h.. 37

- menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pendidikan
4. Jurnal Zahrotul Jannah yang berjudul *Strategi Penyaluran Dana Zis Baznas Kabupaten Pekalongan Melalui Program Bantuan Pendidikan tahun 2021* jurnal ini Membahas strategi yang diterapkan dalam penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan melalui program bantuan pendidikan, yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi dalam pendidikan. Program ini, yang dikenal sebagai Kajen Cerdas, menawarkan berbagai sub-program bantuan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh pelajar di Kabupaten Pekalongan, asalkan mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas secara menyeluruh. Generasi yang diharapkan adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, mandiri, serta memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa Penelitian ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, yang merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tujuan utama pembangunan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pekalongan menerapkan tiga tahapan strategi dalam penyaluran dana ZIS untuk program pendidikan. Penyaluran dana ZIS

oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan dianggap efektif dalam program pendidikan, sehingga mendekatkan pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>20</sup>

Persama antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada strategi penyaluran dana yang tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga memungkinkan masyarakat yang lebih kaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulisan yang terletak pada lingkup bahasa dan lembaga pada penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian penulis akan memfokuskan pada strategi penyaluran dana zakat Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Cirebon, pada penelitian sebelumnya, maka dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pendidikan

5. Jurnal Josse Andrea Putraa, Deni irawan yang berjudul *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)* tahun 2023 jurnal ini Membahas tentang kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat sebagai aspek krusial dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, kredibilitas lembaga, keterlibatan masyarakat, penggunaan dana yang efektif, edukasi, serta penerapan syiar dan etika Islam. Membangun dan mempertahankan kepercayaan ini membutuhkan waktu dan usaha konsisten, di mana lembaga pengelola zakat harus berkomitmen menjaga integritas dan transparansi di setiap tahap pengelolaan agar masyarakat yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan dengan benar sesuai prinsip syariah dan membantu penerima yang berhak.

---

<sup>20</sup> Zahrotul Jannah , *Strategi Penyaluran Dana Zis Baznas Kabupaten Pekalongan Melalui Program Bantuan Pendidikan*, tahun 2021, h. 5

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner yang disebar kepada responden di Pekanbaru. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru mencakup aspek seperti transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, komunikasi, dan sinergi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru cenderung tinggi secara umum. Faktor-faktor dominan yang berkontribusi terhadap tingkat kepercayaan tersebut termasuk transparansi dalam pengelolaan dana zakat, akuntabilitas yang baik, serta komunikasi yang efektif dan sinergi yang tinggi antara pengelola, muzakki, dan mustahik dalam penyaluran serta program-program BAZNAS di Pekanbaru.<sup>21</sup>

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada strategi penyaluran dana yang tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga memungkinkan masyarakat yang lebih kaya untuk menerima bantuan tersebut. Perbedaan terletak pada cakupan bahasa dan lembaga yang dibahas dalam penelitian sebelumnya, sementara penelitian penulis akan fokus pada strategi penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Cirebon. pada penelitian sebelumnya, maka dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pendidikan

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah formula yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mencakup langkah-langkah serta hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Sementara itu, metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang terstruktur

---

<sup>21</sup>Josse Andrea putraa , Deni irawan ,*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)* tahun 2023, h. 136

dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi, disesuaikan dengan subjek atau objek yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interview*) akan dilakukan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan melalui wawancara atau komunikasi dengan pihak terkait, seperti bagian penyaluran BAZNAS, donatur, dan penerima manfaat. Fokus wawancara akan difokuskan pada persepsi, pengalaman, dan harapan terkait penggunaan program pendidikan di BAZNAS Kota Cirebon.<sup>23</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dimana pendekatan ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya, Pendekatan empiris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi.,<sup>24</sup> dengan pendekatan ini penulis meneliti dataatau keadaan objek penelitian secara rinci dengan mengumpulkan bukti yang terjadi serta mengembangkan rencana yang sudah ada pada program Cirebon Cerdas di baznas kota Cirebon

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder:

---

<sup>22</sup> Arina Ulfa Rizka, Makna Metodologi Penelitian, <http://eprints.umsida.ac.id/1540/1/Metodologi%20penelitian%20print.Pdf> (diakses 23 juli 2024 pukul 02.00 wib)

<sup>23</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2009), h 2.

<sup>24</sup> Fuad Ramly, *Kritik Terhadap Pendekatan Empiris Kajian Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, Juli Desember 2022 Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya, h. 156-168

### 1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan penulis untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan via whatsapp dengan Ibu Elis Herwina bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan dan Restu Dian Pertwi Kepala bagian Penghimpunan di BAZNAS Kota Cirebon.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diperoleh peneliti melalui membaca, melihat, atau mendengar. Biasanya, data ini berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, meliputi laporan tahunan BAZNAS KOTA Cirebon data mencakup brosur dan konten media sosial yang relevan dengan topik masalah, seperti jurnal, artikel ilmiah, skripsi/tesis, laporan, dokumentasi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian Teknik.<sup>25</sup>

## 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah krusial dalam metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Untuk itu, penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung dengan informan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

---

<sup>25</sup> Ade Heryana, Data dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/85944/mod\\_resource/content/1/8\\_7298\\_KMS36\\_2\\_112018\\_pdf.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/85944/mod_resource/content/1/8_7298_KMS36_2_112018_pdf.pdf) (diakses 2 maret 2025 pukul 06.20 wib)

peneliti. Wawancara dilakukan dengan kepala BAZNAS Kota Cirebon atau wakil kepala BAZNAS Kota Cirebon.

## 2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tambahan untuk metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, gambar, video, dan rekaman audio. Tujuan utama dokumentasi adalah untuk menangkap dan melestarikan informasi untuk berbagai keperluan.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini memiliki empat tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

### 1) Pegumpulan Data

Pengumpulan data pada tahap ini adalah mengumpulkan data data yang di perlukan oleh peneliti untuk memberikan gambaran secara detail, pada bagian ini data yang di kumpulkan adalah berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan di lapangan maupun pengamatan laporan tahunan yang di miliki BAZNAS Kota Cirebon<sup>27</sup>

### 2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian. Tujuannya adalah untuk menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan data, serta membuang informasi yang tidak relevan. Selain itu, proses reduksi data ini

<sup>26</sup> Dr.fenti hikmah,M,Si. *Metodelogi penelitian*, depok rajawali pers, Tahun 2022

<sup>27</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis , Cet. 18 (Bandung : Alfabeta, 2014), h 428.

memberikan catatan inti berupa data yang diperoleh dari hasil penggalian data.<sup>28</sup>

### 3) Penyajian Data Penyajian

Adalah langkah lanjutan dari reduksi data. penyajian data merupakan serangkaian kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terkait peran penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Cirebon Cerdas Di Baznas Kota Cirebon.

### 4) Penarikan Kesimpulan

Hasil kegiatan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil analisis data. Menarik kesimpulan atau memverifikasi untuk mencari atau memahami makna, pola, keteraturan, penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau proposisi. Dalam tahap ini, diharapkan penulis dapat memberikan jawaban atas masalah terkait.

## 6. Tempat Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang di gunakan peneliti sebagai Tempat penelitian yaitu di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Cirebon yang terletak Jl. Kanggraksan No.57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143 Alasan di pilihnya tempat tersebut sebagai lokasi strategis karena merupakan institusi resmi pengelola zakat tingkat kota. Keberadaannya memungkinkan pengamatan langsung mekanisme pengelolaan zakat yang terstruktur. Ragam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan BAZNAS Kota Cirebon diyakini kaya data dan relevan untuk meneliti penyaluran zakat. Adapun waktu penelitian dilakukan yaitu membutuhkan waktu kurang

---

<sup>28</sup> Muhamad Afifuddin Nur, *Pengolahan Data*, tahun 2024, h 166

lebih 4 (empat) bulan dimulai tanggal 10 april 2025 sampai 29 Juli 2025

## 7. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah, isu atau problem yang dibahas, diteliti dan diselidiki dalam riset sosial. Subjek penelitian memiliki peranan yang cukup penting dalam kaitannya dengan topik penelitian. Adapun objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa penyaluran dana zakat untuk pendidikan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

## G. Sistematika Penulisan

Teknik Penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan di IIQ Pers tahun 2021. Untuk membuat penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, peneliti membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi Memuat pengantar yang memberikan gambaran umum secara menyeluruh dimulai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN TEORI**

Dalam bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku terbitan sebelumnya, diantaranya zakat, penyaluran dana zakat dan pendidikan dan kualitas pendidikan

### **BAB III: GAMBARAN UMUM**

Bab ini memberikan gambaran Profil BAZNAS Cirebon Sejarah dan latar belakang, Visi Misi dan program-program. Selain itu terdapat gambaran umum mengenai mekanisme penyaluran zakat pada program pendidikan di BAZNAS Kota Cirebon

## **BAB IV: HASIL ANALISIS**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Penyaluran Dana Zakat Dalam Bidang Pendidikan Melalui Program Cirebon cerdas Di Baznas Cirebon kota cirebon

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Dari sisi etimologi, zakat berasal dari bentuk Masdar زَكَاةُ الشَّيْءٍ dari kata زَكَةً yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang,<sup>1</sup> istilah zakat mengandung berbagai makna, antara lain *al-barakah* (keberkahan), *al-thahārah* (pembersihan atau penyucian), *al-shalāh* (kebaikan atau kelayakan), dan *an-namā'* (pertumbuhan serta perkembangan), yang merujuk pada peningkatan dalam hal kebijakan dan keberkahan. Seluruh makna tersebut memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, lembaga zakat memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya secara optimal demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan<sup>2</sup>

Menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3, zakat adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di fuaar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak diartikan sebagai pemberian harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah swt.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan

---

<sup>1</sup> Murtadā al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 21 (Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā', 1965), h. 476.

<sup>2</sup> Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2011), h. 30.

<sup>3</sup> Dyarini, Adi Alam, *Manajemen Zakat Infaq Shadaqah, Waqaf* (Jawa Tengah: Amerta Media, 2023) hal.

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya<sup>4</sup>

Selain kewajiban finansial, zakat mengandung nilai moral dan spiritual yang mendalam, mendorong rasa empati, solidaritas sosial, dan memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah, sehingga berdampak positif pada pembangunan dan kemajuan komunitas secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Dalam Pengertian Operasionalnya yaitu adalah memberikan sebagian harta pada waktu tertentu, misalnya saat mencapai haul (satu tahun berlalu) atau ketika panen. Jumlah yang harus dikeluarkan bervariasi, yaitu 2,5%, 5%, 10%, atau 20% tergantung pada jenis harta dan ketentuannya. Pemberian ini ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan, seperti fakir (orang yang sangat miskin), miskin (orang yang kekurangan), amil (pengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak yang ingin memerdekaan diri), gharimin (orang yang terlilit utang), fisabilillah (pejuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).<sup>6</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat, dari lima pilar utama yang menjadi landasan dalam menjalankan agama Islam. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, yakni wajib 'ain atau kewajiban yang harus ditunaikan secara individu oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimal kekayaan), haul (masa satu

<sup>4</sup> Yusuf al-Qarađhawi, *fiqh al-zakah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, jilid 1 jilid 3, 1985), h 178

<sup>5</sup> Andi Hidayat dan Mukhlisin, *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa* tahun 2020. h 03

<sup>6</sup> Oni sahroni, "fiqh zakat konten porer " (depok rajawali pres 2020) h10

tahun), serta kepemilikan harta secara penuh. Ketentuan mengenai kewajiban zakat ini tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, Dengan demikian, zakat tidak hanya sekedar kewajiban ibadah individu, tetapi juga merupakan mekanisme strategi dalam sistem sosial Islam yang berfungsi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial.<sup>7</sup>

Maka zakat, infak, sedekah adalah suatu kewajiban yang diatur dalam Al-Qur'an yang mengharuskan individu untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sedekah, dan infak memiliki arti lebih luas, yakni pemberian sesuatu kepada orang lain dengan niat ikhlas untuk menolong yang membutuhkan. Dengan demikian, teori-teori mengenai pengertian zakat, infak, dan sedekah menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandasan Al-Quran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang di punyai seseorang adalah amanat dari allah dan berfungsi sosial dengan semikian, Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Dengan demikian, zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk jihad di jalan Allah, mengingat hal tersebut sangat besar dalam mendukung

---

<sup>7</sup> Muhamad Aksen Tias, *Analisis Faktor Kendala Fundraising Pada Lembaga Zakat Di Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Maret 2024

pertumbuhan ekonomi serta keunggulan politik.<sup>8</sup> Melalui pelaksanaan zakat, umat Islam turut berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh<sup>9</sup> Kewajiban zakat diatur secara jelas dalam berbagai surah, termasuk Surah At Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللهُ  
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ<sup>10</sup>

*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S At Taubah [11]:103)*

Ayat ini menunjukkan perintah untuk berzakat guna membebersihkan harta dan membantu sesama sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Perintah zakat juga di gandengkan dengan perintah solat Seperti yang tertuang dalam firman Allah surah Al Baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُوَةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرِّكْعَيْنَ ﴿٤٥﴾

*"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".<sup>11</sup>*

<sup>8</sup> Agus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah. (PT. Elex Media komputindo. Jakarta, 2016), h. 4.

<sup>9</sup> Fikram, *strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya menagulangi kesenjangan sosial di masyarakat* (studi kasus baznas kota polewali mandar ) 2023 h 35

<sup>10</sup> "Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, hlid 1 (Beira: Dar Thm Kasir, 2002 M/1423 H), Kitab az-Zakah, Bab Wujūbu Zakih, h 338

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011

Surah At-Taubah · Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٢﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*<sup>12</sup>

Selain itu, dalam hadis juga terdapat penegasan mengenai kewajiban zakat. Salah satu hadis yang mendasari kewajiban zakat adalah sebagai berikut

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِيمِ الصَّحَافُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيَّ  
عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى  
الْيَمَنِ فَقَالَ: (ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ  
فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ  
فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

(رواه البخاري ومسلم)<sup>13</sup>

*“Abu 'Ashim Adh- Dahak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, dari Zakariyya bin Ishaq, dari Yahya bin 'Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma: Bawa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda, “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah*

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

<sup>13</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an- Naisaburi, al-Jami' al- sahih (Beirut : Ihya 'at Turats al-Arabi), h.677

*dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu di Indonesia zakat dasar hukum zakat telah diatur dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif , Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 5 tahun 2016 tentang cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat<sup>14</sup>

Dengan demikian uraian mengenai dasar-dasar hukum zakat memberikan pijakan normative yang jelas dalam memahami kewajiban ini, sehingga menjadi titik tolak untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikut.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

### 3. Rukun Dan Syarat Zakat

Terdapat Rukun zakat merupakan unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar pelaksanaan zakat sah dan diterima menurut hukum Islam. Selain berfungsi sebagai persyaratan administratif, rukun zakat juga mencerminkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tindakan berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan.<sup>15</sup>

#### a. Niat.

Niat adalah keinginan dalam hati untuk menunaikan zakat. Niat ini merupakan syarat utama dalam setiap ibadah dalam Islam. Dalam konteks zakat, niat harus ditujukan untuk mengeluarkan zakat sebagai kewajiban agama, bukan sekadar amal sosial.<sup>16</sup>

#### b. Harta yang dizakati

##### 1) Emas dan perak

Zakat wajib dikeluarkan atas kepemilikan emas dan perak jika sudah mencapai nisab, yaitu minimal 85 gram emas murni atau sekitar 672 gram perak. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total kepemilikan emas atau perak setelah mencapai haul (masa kepemilikan satu tahun penuh), termasuk emas atau perak dalam bentuk perhiasan jika tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari..<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Siti Fatimah, *Mengenal Zakat dan Mustahik* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), h.12.

<sup>16</sup> Dandi Lubis, *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat*, Januari Juni 2023, h. 23

<sup>17</sup> Siti Halilah, *Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya*, Volume 4, Edisi I (Juli 2021) h. 23

## 2) Uang Dan Surat Berharga UUD

Termasuk uang tunai dan surat berharga yang setara dengan nilai wajib dizakati. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total uang tunai dan surat berharga yang dimiliki setelah mencapai nisab. Pasal 8 ayat (2) dan (3) PP Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa kadar zakat atas uang adalah sebesar 2,5%, dan apabila uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, maka zakat yang harus dibayar adalah 2,5% dari total uang tersebut.<sup>18</sup>

## 3) Hasil Perniagaan

Harta yang berasal dari modal dan keuntungan usaha perdagangan juga wajib dizakati jika sudah mencapai nisab dan haul. Penghitungan zakat dilakukan terhadap nilai aset dagang ditambah keuntungan setelah dikurangi hutang yang menjadi kewajiban,

## 4) Hasil Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan

Zakat yang dikenakan pada hasil panen tanaman, buah-buahan, dan produk perkebunan jika mencapai nisab yang setara dengan 653 kg (5 wasq). Besar zakatnya bervariasi tergantung metode pengairan: 10% dari hasil panen jika menggunakan air hujan atau sungai, dan 5% jika menggunakan air yang memerlukan biaya seperti pompa atau irigasi buatan.

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

5) Hasil peternakan dan perikanan

Hewan ternak seperti sapi, kambing, unta, dan lain-lain dikenakan zakat apabila jumlahnya mencapai nisab tertentu. Contohnya, untuk kambing dibayar mulai saat memiliki minimal 40 ekor. Zakat berupa hewan (misal kambing) yang harus diberikan. Termasuk juga hasil sampingan seperti susu dengan ketentuan khusus

6) Hasil pertambangan

Zakat yang dikeluarkan atas hasil tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, minyak bumi, gas, dan mineral lainnya, ketika secara akumulatif nilai hasil tambang tersebut telah mencapai nisab yang setara 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5% tanpa memerlukan haul<sup>19</sup>

7) Pendapatan dan jasa

Sebagian ulama memperbolehkan zakat atas pendapatan atau penghasilan dari profesi, pekerjaan, atau jasa apabila memenuhi syarat nisab dan haul seperti zakat mal. Contohnya adalah gaji atau upah yang telah mencapai batas minimal tertentu yang setara dengan nisab

---

<sup>19</sup> Aditya Agung Satrio, *Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara*, tahun 2022, h 248

### 8) Harta temuan (Rikaz)

Harta karun atau barang berharga berupa temuan yang sudah lama tersembunyi dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat yang dikenakan sebesar 20% dari nilai temuan tersebut dan langsung dikeluarkan pada saat ditemukan.<sup>20</sup>

- c. Terdapat beberapa rukun dalam pelaksanaan zakat yang harus dipenuhi agar zakat tersebut sah. Berikut adalah rukun zakat:

#### 1) Muzakki (Pemberi zakat)

Muzakki adalah orang yang memberikan zakatnya menggunakan harta kekayaan pribadi. Pemberi zakat menunaikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat, atau yang disebut mustahik. Menjadi seorang pembayar zakat memiliki banyak keutamaan. Tak hanya untuk penerimanya tetapi untuk muzakki itu sendiri.<sup>21</sup>

#### 2) Mustahik (Penerima zakat)

Penerima zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Mereka termasuk golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lainnya. Penerima zakat harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syariat.<sup>22</sup>

Dalam menunaikan zakat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Persyaratan ini mencakup

<sup>20</sup> Aditya Agung Satrio, *Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara*, tahun 2022, h 248

<sup>21</sup> <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> (di akses 09-09 -2024) pukul 15.57 wib

<sup>22</sup> Iin Mutmainnah, *Buku Fiqih Zakat*, Sulawesi Selatan Tahun 2020, h 21- 38

syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang wajib berzakat serta syarat terkait harta yang bisa dikenai zakat. Persyaratan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat adalah.

a) Islam

Memenuhi syarat sebagai mustahik yaitu termasuk dalam salah satu dari delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya (riqab), orang berutang (gharim), fi sabilillah, dan musafir (ibnu sabil).

b) Merdeka

Maka tidak wajib zakat bagi budak.

c) Kepemilikan yang jelas

Maka tidak wajib zakat atas harta-harta yang di wakafkan untuk kepentingan umum seperti untuk orang-orang fakir. Namun apabila wakaf tersebut untuk orang tertentu maka tetap wajib zakat jika sudah mencapai nisab.

- d) Sempurna kepemilikannya. kepemilikan yang sempurna yakni bukan seperti kepemilikannya budak muktab yang hartanya masih milik tuanya.
- e) Diyakini wujudnya yang dimaksud dengan diyakini wujudnya adalah tidak wajib zakat pada harta yang diwariskan kepada janin, karena janin itu sendiri tidak diyakini wujudnya. Bukan termasuk syarat zakat yaitu baligh dan berakal, maka tetap wajib berzakat bagi anak kecil dan orang gila. Namun, kewajiban membayar zakat adalah walinya <sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid “*Analisa Fiqih Para Mujtahid*”, (Jakarta : Pustaka Amani 2002), h. 615.

ada delapan kelompok atau ashnaf yang berhak menjadi mustahik penerima zakat, yaitu golongan-golongan yang memenuhi syarat menerima zakat.

1) Fakir

Fakir adalah individu yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mereka berada dalam kondisi sangat miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat yang diberikan kepada golongan ini bertujuan untuk membantu mereka agar dapat hidup layak dan tidak terjebak dalam kemiskinan.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mungkin memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan, tetapi pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Zakat yang diberikan kepada golongan miskin bertujuan untuk membantu mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>24</sup>

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan

---

<sup>24</sup> Iin Mutmainnah, *Buku Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan tahun 2020 h. 38

oleh masyarakat sampai kepada yang berhak. Amil zakat berhak menerima bagian dari zakat sebagai imbalan atas jasa mereka dalam mengelola zakat. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa amil zakat termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat.

4) Muallaf

Muallaf adalah individu yang baru saja memeluk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat iman dan kehidupan mereka. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim, termasuk dalam hal ekonomi dan sosial. Zakat yang diberikan kepada muallaf bertujuan untuk membantu mereka dalam proses transisi ini, sehingga mereka dapat lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat Muslim.<sup>25</sup>

5) Riqab

Riqab merujuk kepada budak atau hamba yang ingin memerdekaan diri mereka. Dalam konteks zakat, mereka yang terjebak dalam perbudakan dan ingin bebas dari ikatan tersebut dapat menerima zakat untuk membantu membayar biaya pembebasan mereka. Zakat yang diberikan kepada golongan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup merdeka dan memiliki hak atas diri mereka sendiri.

---

<sup>25</sup> Iin Mutmainnah, *Buku Fiqih Zakat*, Sulawesi Selatan Tahun 2020, h .21- 40

6) Gharim

Gharim adalah individu yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Mereka mungkin mengalami kesulitan keuangan yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kewajiban utang mereka. Zakat yang diberikan kepada gharim bertujuan untuk membantu mereka melunasi utang dan menghindari konsekuensi negatif dari keterpurukan finansial, seperti tekanan sosial dan psikologis.

7) Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk para pejuang, aktivis, atau individu yang terlibat dalam kegiatan yang mendukung agama Islam. Mereka mungkin memerlukan dukungan finansial untuk melanjutkan perjuangan mereka. Zakat yang diberikan kepada golongan ini bertujuan untuk mendukung upaya mereka dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperjuangkan kepentingan umat.<sup>26</sup>

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir atau pelancong yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Mereka mungkin terjebak di suatu tempat dan tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Zakat yang diberikan kepada ibnu sabil bertujuan untuk membantu mereka kembali ke tempat asal atau melanjutkan perjalanan mereka

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional* tangerang 2019 h 37

dengan aman.

### 3) Macam-macam Zakat

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

- Zakat fitrah,

Zakat yang harus dibayarkan oleh setiap Muslim atas dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dilakukan pada akhir bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat ini wajib jika orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan pada hari itu dan malam harinya. Jumlah yang harus dibayarkan adalah satu sha' (sekitar 2,2 kilogram, atau sering dibulatkan menjadi 2,5 kilogram) dari bahan makanan pokok di daerahnya.<sup>27</sup>

- Zakat maal (zakat harta )

Zakat yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta memiliki aturan khusus yang berkaitan dengan jenis harta, batas minimal jumlahnya (nishab), dan persentase zakat yang harus dikeluarkan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pemahaman tentang rukun dan syarat zakat, beserta ketentuan yang harus dipenuhi oleh muzakki dan mustahik, menjadi dasar konseptual yang penting dalam pelaksanaan kewajiban ini, sekaligus menjadi acuan utama untuk melanjutkan pembahasan pada bagian berikutnya.

<sup>27</sup> Qodariah Barkah, Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf, Jakarta, 2020

<sup>28</sup> Rizka Amaliah S, *Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal Di Baznas Kabupaten Barru*, tahun 2022, h. 29

### 3.Hal-hal yang Dilarang dalam Zakat

Terdapat beberapa hal yang dilarang dalam proses zakat, baik dalam pemberian maupun penerimaan zakat.

- a. Memberikan zakat kepada yang tidak berhak

Zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu delapan asnaf yang telah ditentukan (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil). Memberikan zakat kepada orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, seperti orang kaya atau mereka yang tidak membutuhkan, adalah dilarang. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan mengurangi manfaat zakat bagi yang benar-benar membutuhka<sup>29</sup>

- b. Mengharapkan Imbalan atau Puji-Pujian

Zakat harus dikeluarkan dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan atau puji dari orang lain. Jika seseorang memberikan zakat dengan tujuan untuk mendapatkan puji atau pengakuan dari masyarakat, maka amal tersebut tidak akan diterima. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa amal yang dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala.

- c. Menunda Pembayaran Zakat

---

<sup>29</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim. *Aḥ kam al-Aghniya' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa aṣ-ṣarūhu*, hlm.3.

Dilarang menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang sah adalah dilarang. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi setelah mencapai nisab dan pada waktu yang ditentukan. Jika seseorang menunda pembayaran zakat dengan sengaja, maka ia akan berdosa.

#### d. Mengungkit-ungkit Pemberian Zakat

Setelah memberikan zakat, seseorang tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberian tersebut kepada penerima zakat. Mengungkit-ungkit pemberian dapat merendahkan martabat penerima dan menghilangkan nilai ibadah zakat itu sendiri. Dalam Islam, memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan adalah salah satu prinsip utama dalam beramal<sup>30</sup>

#### e. Mengurangi Jumlah Zakat

Dilarang mengurangi jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan, misalnya dengan tidak menghitung harta secara akurat atau mengabaikan harta yang seharusnya dikenakan zakat. Setiap Muslim diwajibkan untuk menghitung dan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 2.5% dari total harta yang dimiliki setelah mencapai nisab. Mengurangi jumlah zakat dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi penerima zakat.

---

<sup>30</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim. *Aḥ kam al-Aghniya’ fi asy-Syari’ah al-Islamiyah wa aṣ-ṣarūhu*, hlm.3.

## B. Penyaluran Dana Zakat

### 1. Tujuan penyaluran dana zakat

Penyaluran dana zakat bertujuan untuk mewujudkan visi zakat, yaitu menciptakan masyarakat Muslim yang kuat di berbagai bidang, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Tujuan utama dari penyaluran zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan, terutama bagi yang membutuhkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, khususnya pada Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 tentang Pidayagunaan yang mengatur tentang penyaluran dana zakat. Zakat dapat disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, serta golongan yang memerlukan bantuan, juga dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial tujuan dari penyaluran zakat.<sup>31</sup>

Penyaluran zakat yang tepat sasaran dan dikelola secara profesional akan menciptakan keadilan sosial, meningkatkan solidaritas umat, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang menyucikan harta sekaligus mengoptimalkan manfaatnya untuk kesejahteraan umat secara menyeluruh.

#### a. Pidayagunaan Dana Zakat

Pada penggunaan dana zakat untuk berbagai program yang

---

<sup>31</sup> Ida Fitrial dan Eka Yuli Setyowati, *Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikrotahun 2023* h 162

bertujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>32</sup>

### 1) Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu tujuan utama dari pendayagunaan dana zakat adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil. Dengan memberikan akses kepada modal, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

### 2) Pendidikan

Pendayagunaan dana zakat juga diarahkan untuk mendukung pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan penyediaan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis merupakan beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan. Dengan meningkatkan akses pendidikan, zakat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berdaya saing.<sup>33</sup>

### 3) Kesehatan

Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Ini termasuk penyediaan layanan

<sup>32</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, h. 82

<sup>33</sup> Jalan Kapten dan Mukhtar Basri, “*Pengaruh Pendidikan , Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS )*”, 17.2 (2017), h. 147–58.

kesehatan gratis, bantuan biaya pengobatan, dan penyediaan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, zakat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kematian akibat penyakit.

#### 4) Pembangunan Infrastruktur

Pendayagunaan dana zakat juga dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini mencakup pembangunan masjid, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik akan mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

#### 5) Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama dari pendayagunaan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan mendistribusikan dana zakat kepada mereka yang membutuhkan, zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Program-program yang dirancang untuk memberikan bantuan langsung, seperti bantuan tunai atau sembako, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ambar Teguh Sulistiyan, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, h. 82

## 6) Meningkatkan Kemandirian

Pendayagunaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses kepada sumber daya, masyarakat dapat belajar untuk mandiri dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus. Program-program pelatihan yang diselenggarakan dengan dana zakat dapat membantu individu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.

## 7) Mendorong Partisipasi Sosial

Dengan mendayagunakan dana zakat untuk berbagai program sosial, diharapkan masyarakat akan lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ini dapat menciptakan rasa kepedulian dan solidaritas di antara anggota masyarakat, serta mendorong mereka untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama.<sup>35</sup>

## 8) Meningkatkan Kesadaran Berzakat

Pendayagunaan dana zakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat. Dengan menunjukkan dampak positif dari zakat dalam kehidupan masyarakat, diharapkan lebih banyak orang akan termotivasi untuk menunaikan zakat mereka. Ini akan menciptakan siklus positif di mana zakat terus dihimpun dan didayagunakan untuk

---

<sup>35</sup> Ambar Teguh Sulistiyan, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, h. 82

kebaikan masyarakat.

**b. Pendistribusian Dana Zakat**

Proses penyaluran dana zakat kepada golongan yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariah.

**1) Memenuhi Kebutuhan Dasar**

Salah satu tujuan utama dari pendistribusian dana zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang berhak menerima, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pendistribusian zakat bertujuan untuk memastikan bahwa individu dan keluarga yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam kondisi kekurangan.<sup>36</sup>

**2) Mengurangi Tingkat Kemiskinan**

Pendistribusian zakat berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, zakat dapat membantu mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Program-program yang dirancang untuk memberikan bantuan tunai, sembako, atau bantuan lainnya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

**3) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat**

Dana zakat yang didistribusikan juga dapat digunakan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Ini termasuk

<sup>36</sup> Iwan Siswanto, *Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat*, Volume 2 Nomor 1Juni 2024 h. 41-42

memberikan bantuan biaya pengobatan, akses ke layanan kesehatan, dan penyediaan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendistribusian zakat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian akibat penyakit.

#### 4) Pendidikan dan Pengembangan Anak

Pendistribusian zakat juga diarahkan untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan penyediaan alat pendidikan seperti buku dan perlengkapan sekolah merupakan bentuk dukungan yang dapat diberikan. Dengan meningkatkan akses pendidikan, zakat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berdaya saing.<sup>37</sup>

#### 5) Pemberdayaan Ekonomi

Pendistribusian zakat tidak hanya terbatas pada bantuan langsung, tetapi juga dapat diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil. Dengan memberikan akses kepada modal, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Jalan Kapten dan Mukhtar Basri, “*Pengaruh Pendidikan , Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS )*”, 17.2 (2017), h. 147–58.

<sup>38</sup> Iwan Siswanto, Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Volume 2 Nomor 1Juni 2024 h. 41-42

## 6) Mendorong Solidaritas Sosial

Pendistribusian dana zakat berfungsi untuk mendorong rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara anggota masyarakat. Dengan berbagi rezeki, masyarakat diharapkan dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam komunitas.

## 7) Meningkatkan Kemandirian

Dengan mendistribusikan zakat secara tepat sasaran, diharapkan penerima zakat dapat meningkatkan kemandirian mereka. Misalnya, dengan memberikan bantuan yang bersifat produktif, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha, penerima zakat dapat belajar untuk mandiri dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus.<sup>39</sup>

## 8) Transparansi dan Akuntabilitas

Pendistribusian zakat juga bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan melaporkan penggunaan dana zakat secara terbuka, masyarakat dapat melihat dampak dari zakat yang mereka bayarkan. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakat mereka.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Iwan Siswanto, Manajemen *Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat*, Volume 2 Nomor 1Juni 2024 h 41-42

<sup>40</sup> Ambar Teguh Sulistiyan, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, h. 82

## 9) Meningkatkan Kesadaran Berzakat

Melalui pendistribusian zakat yang efektif, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya berzakat. Dengan menunjukkan dampak positif dari zakat dalam kehidupan masyarakat, lebih banyak orang akan termotivasi untuk menunaikan zakat mereka. Ini akan menciptakan siklus positif di mana zakat terus dihimpun dan didistribusikan untuk kebaikan masyarakat. Dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>41</sup>

### a. Memenuhi Kebutuhan Dasar Mustahik

Tujuan utama penyaluran dana zakat adalah untuk membantu golongan yang berhak menerima zakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi pangan (makanan dan minuman), sandang (pakaian), serta papan (tempat tinggal). Mustahik merupakan individu atau kelompok yang tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut, seperti fakir dan miskin. Melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran, mustahik dapat menerima bantuan langsung berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Tujuan ini sejalan dengan prinsip zakat sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan sementara, zakat diharapkan menjadi sarana yang

---

<sup>41</sup> Iwan Siswanto, Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat, Volume 2 Nomor 1Juni 2024 h 41-42

membantu mustahik keluar dari kesulitan hidup sehingga dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.<sup>42</sup>

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:

Tujuan menciptakan kondisi di mana kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi secara lay ak. Ini mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman, sehat, damai, serta memiliki peluang berkembang secara optimal. Kesejahteraan ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan, pasir angin, papan), akses pendidikan, layanan kesehatan yang baik, lingkungan yang bersih danaman, hingga adanya perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

2) Mengurangi Kemiskinan:

Dengan menyalurkan dana zakat yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memberikan bantuan yang berkelanjutan kepada mustahik agar mereka tidak hanya menerima bantuan konsumtif sementara, tetapi juga mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara mandiri.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ali Murtadho Emzaed1, Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik), Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025 h. 37-39

<sup>43</sup> Rachmat Ghafur Hamran, *Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia*, Volume 5 Number 1 (2024) h. 155

3) Meningkatkan Kualitas Hidup:

Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik.

4) Membangun Masyarakat yang Adil:

Penyaluran zakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.<sup>44</sup>

c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Zakat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memberikan modal usaha, pelatihan, serta pengembangan keterampilan.<sup>45</sup> Hal ini bertujuan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, melalui bantuan zakat, mustahik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka, sehingga tidak hanya memperbaiki taraf hidup individu, tetapi juga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Maka dari itu sub bab ini menekankan bahwa penyaluran dana zakat yang efektif melibatkan pendayagunaan dan pendistribusian

<sup>44</sup> Ramli Semmaw, *Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia*, Vol. 08 No. 02, 2024, h 1

<sup>45</sup> Mawaddah Rachman, *Dampak Penyaluran Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Kota Parepare)*, Tahun 2024, h. 29

yang tepat. Pendayagunaan dana zakat harus fokus pada program berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat, sementara pendistribusian harus tepat sasaran, mengutamakan penerima yang paling membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

## 2. Dasar hukum penyaluran

Dalam regulasi yang mengedepankan prinsip syariat Islam sebagai landasan utama dalam pendistribusian dana zakat. Pada UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, Pasal 26 menetapkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal ini menegaskan bahwa penyaluran zakat tidak hanya harus tepat sasaran secara agama, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan geografis agar manfaat zakat dapat dirasakan secara merata dan adil di berbagai wilayah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam tata kelola zakat agar dapat memberikan dampak maksimal bagi penerima zakat sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>46</sup>

Dengan demikian, uraian mengenai hukum penyaluran zakat merupakan landasan penting untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

### 3. Ketentuan dalam penyaluran dana zakat

mengacu pada aturan yang harus diikuti dalam mendistribusikan zakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Zakat adalah kewajiban yang tidak hanya memerlukan pengumpulan harta, tetapi juga pengelolaan dan penyaluran yang benar. Berikut adalah beberapa poin penting dalam ketentuan penyalurannya:

#### a) Penyaluran kepada Mustahik

Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu: fakir, yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup; miskin, yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari; amil zakat, yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat; muallaf, individu yang baru memeluk Islam dan membutuhkan dukungan; riqab, budak yang ingin memerdekaan diri; gharim, individu yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya; fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah; dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan memastikan bahwa penerima termasuk dalam salah satu kategori di atas.<sup>47</sup>

#### b) Kelayakan Penerima

Menyalurkan zakat, penting untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelayakan penerima. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti melakukan survei untuk mengetahui

---

<sup>47</sup> Nur Zikraaini *Skripsi Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Kota Palopo* tahun 2019 h. 30

kondisi ekonomi dan sosial penerima zakat, bekerja sama dengan lembaga atau organisasi yang memiliki data dan informasi tentang mustahik, serta menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat, seperti tingkat kemiskinan dan kebutuhan mendesak.

c) Penyaluran Secara Langsung atau Melalui Lembaga

zakat yang terpercaya, di mana penyaluran melalui lembaga memiliki beberapa keuntungan. Pertama, lembaga amil zakat biasanya memiliki sistem dan prosedur yang baik dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara profesional. Kedua, lembaga dapat menjangkau lebih banyak mustahik dan memastikan distribusi yang merata. Ketiga, lembaga amil zakat yang terpercaya biasanya memiliki laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.<sup>48</sup>

d) Penyaluran dalam Bentuk Barang atau Uang

Zakat dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti barang berupa makanan, pakaian, atau kebutuhan pokok, maupun dalam bentuk uang tunai. Pemilihan bentuk penyaluran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi penerima. Misalnya, jika mustahik memerlukan bahan makanan, penyaluran dalam bentuk sembako akan lebih tepat sasaran. Sementara itu, dalam situasi tertentu, penyaluran uang tunai dapat lebih efektif karena memberikan

---

<sup>48</sup> <https://jogjanucare.id/bagaimana-laz-menyalurkan-dana-zakat/> (di akses 7 juli 2024 pukul 09.37 wib)

kebebasan kepada penerima untuk membeli kebutuhan yang paling mendesak, sehingga memaksimalkan manfaat zakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

e) Memperhatikan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Dalam penyaluran zakat, prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi perhatian utama. Distribusi zakat wajib dilakukan secara adil kepada seluruh mustahik yang berhak menerimanya, tanpa membedakan latar belakang sosial, suku, maupun agama. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan saling mendukung satu sama lain.

f) Penyaluran di Wilayah Setempat

Zakat sebaiknya diprioritaskan kepada mustahik yang berada di wilayah setempat karena zakat memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan secara langsung, sehingga dampak positifnya lebih cepat terasa di komunitas tersebut. Jika di daerah tersebut tidak ada penerima yang berhak, zakat baru dapat disalurkan ke wilayah lain yang membutuhkan<sup>49</sup>

g) Zakat dari Harta yang Baik

Harta yang digunakan untuk zakat harus berasal dari sumber yang halal, bersih, dan berkualitas agar memberikan manfaat maksimal bagi penerimanya. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat Islam yang menuntut bahwa harta yang dizakati bukan hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga terjaga kualitas dan kehalalannya,

---

<sup>49</sup> Nur Zikraaini *Skripsi Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Kota Palopo* tahun 2019 h 30

sehingga zakat tersebut dapat menjadi berkah dan memberikan kebermanfaatan nyata bagi mustahik.

h) Evaluasi dan Pelaporan

Setelah penyaluran zakat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penggunaan dana zakat menjadi sangat krusial dan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan pencatatan secara sistematis mengenai identitas penerima zakat beserta jumlah zakat yang telah disalurkan. Kedua, melakukan evaluasi terhadap dampak penyaluran zakat guna menilai efektivitas bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan para penerima. Selanjutnya, penyusunan laporan yang transparan dan dapat diakses oleh publik merupakan aspek penting untuk meningkatkan tingkat kepercayaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.<sup>50</sup>

Maka dari itu ketentuan dalam penyaluran dana zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan secara tepat dan sesuai dengan syariat. Ketentuan ini mencakup kriteria penerima, jenis bantuan yang diberikan, serta prosedur distribusi yang harus diikuti. Dengan mematuhi ketentuan ini, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

4. Hal hal yang dilarang dalam penyaluran dana zakat

Penyaluran dan distribusi zakat yang dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan transparan sering kali menyebabkan ketidak

---

<sup>50</sup> Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.. 1

jelasan dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat (mustahik), sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan penerima zakat.<sup>51</sup> Penyaluran zakat kepada pihak yang tidak berhak, seperti orang kaya atau mereka yang tidak termasuk dalam delapan asnaf sesuai syariat Islam, merupakan masalah serius yang dapat mengurangi kebermanfaatan zakat itu sendiri. Selain itu, zakat hanya sah jika dikeluarkan dari harta yang halal; oleh karena itu, apabila penyaluran zakat dilakukan menggunakan harta yang berasal dari sumber haram seperti hasil riba, pencurian, korupsi, atau penipuan, maka zakat tersebut dianggap tidak sah dan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau dialokasikan untuk kemaslahatan umum tanpa mengharapkan pahala zakat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang pada Pasal 37 melarang setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan yang dikelolanya. Selanjutnya, Pasal 38 menegaskan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Undang-undang ini menegaskan pentingnya tata kelola zakat yang sesuai dengan syariat dan peraturan agar dana zakat dapat memberikan manfaat

---

<sup>51</sup> Andi Niken Ayu N.F, *Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 h. 6

optimal bagi yang berhak.<sup>52</sup>

Penyaluran yang tidak memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan mustahik khususnya fakir dan miskin yang merupakan sasaran utama zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat mengurangi efektivitas program tersebut. Selain itu, penundaan dalam penyaluran dana zakat akibat penumpukan proposal bantuan yang belum terselesaikan menyebabkan mustahiq belum menerima haknya secara tepat waktu, sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan mendesak mereka. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan terstruktur dengan prioritas yang jelas agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh yang berhak.<sup>53</sup>

Demikian sub ini menekankan bahwa beberapa hal yang dilarang dalam penyaluran dana zakat, yang harus dipatuhi untuk menjaga keutuhan dan keabsahan pengelolaan zakat.

## 5. Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan

Penyaluran dana zakat untuk pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi penerus. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penyaluran dana zakat untuk pendidikan:

### a) Bantuan Biaya Pendidikan

Zakat dapat digunakan untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk biaya

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>53</sup> Agil Bahsoan, *Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat*, Volume: 9 Nomor 2 Bulan Mei Tahun 2023 h 617

sekolah, buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya. Dengan memberikan bantuan ini, anak-anak dapat mengakses pendidikan yang layak dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

b) Beasiswa untuk Siswa Berprestasi

Penyaluran zakat juga dapat diarahkan untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini dapat mencakup biaya kuliah, biaya hidup, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.<sup>54</sup>

c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dana zakat dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Dengan meningkatkan fasilitas pendidikan, diharapkan kualitas pembelajaran dapat meningkat dan lebih banyak anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan yang baik.

d) Program Pelatihan dan Keterampilan

Zakat juga dapat dialokasikan untuk program pelatihan dan keterampilan bagi remaja dan dewasa, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Program ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>54</sup> Ghina Puspita, Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi h. 4

e) Pendidikan Karakter dan Moral

Selain pendidikan formal, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan karakter dan moral, yang penting untuk membentuk kepribadian dan akhlak generasi muda. Program ini dapat mencakup pelatihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan soft skills.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan dasar hukum, ketentuan, serta hal-hal yang dilarang, memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Teori ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya, yang akan menguraikan analisis dampak secara lebih mendalam.

Dengan demikian, uraian mengenai penyaluran dana zakat untuk pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bantuan biaya pendidikan, beasiswa, pengembangan sarana, dan program pelatihan mendukung akses dan efektivitas pendidikan.

---

<sup>55</sup> Merina Nurlaili Mubarokah, Pengaruh Penyaluran Zakat, PDRB dan Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(03), 2024, h 2581

## C. Pendidikan

### 1. Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang bersifat multidimensi dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian individu. Melalui pendidikan, setiap manusia dibimbing untuk memahami, menghayati, dan menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pemahaman ini sangat penting untuk membentuk individu yang bertanggung jawab, mampu menghargai hak orang lain, serta dapat berinteraksi secara santun<sup>56</sup>

Selain sebagai sarana pengembangan diri, pendidikan juga berfungsi sebagai upaya sadar dalam mewariskan budaya, nilai, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, generasi penerus dapat menjadi teladan yang meneruskan nilai-nilai dan ajaran yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada satu resolusi tunggal yang mampu menggambarkan pendidikan secara lengkap, mengingat sifatnya yang kompleks dan objek utamanya adalah manusia itu sendiri.<sup>57</sup> Hal ini menjadi perhatian penting karena zakat memiliki potensi sebagai salah satu modal pembangunan negeri dengan jaminan keberlanjutan yang tinggi,

<sup>56</sup> Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h 20.

<sup>57</sup> Sabhayati Asri Munandar, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 h 2

sebagaimana yang telah dibuktikan oleh generasi terdahulu. Jika konsep dan pelaksanaan zakat diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah, maka persoalan kemiskinan di dunia, khususnya di Indonesia, akan dapat teratasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak berpendidikan.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensinya. Potensi yang mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan<sup>59</sup>

Pemahaman ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan proses yang kompleks karena mencakup pengembangan manusia secara utuh, baik dari segi spiritual, intelektual, sosial, maupun keterampilan praktis. Kompleksitas inilah yang kemudian mendorong lahirnya ilmu pendidikan sebagai sebuah cabang keilmuan tersendiri. Ilmu pendidikan fokus pada pengkajian teori, prinsip, serta pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan proses pendidikan. Kehadiran ilmu pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam,

---

<sup>58</sup> Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h 20.

<sup>59</sup> Abdul Rahmat. Thing Teacher, Thing Profesional. (Bandung: Manajemen Qolbun Salim, 2009), h 13.

sistematis, dan terstruktur mengenai bagaimana pendidikan berlangsung, serta bagaimana proses tersebut dapat terus.<sup>60</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

### a) Faktor Guru

Kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme guru adalah pilar krusial yang secara sinergis menentukan kualitas pendidikan. Kompetensi guru yang mencakup pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, memungkinkan mereka memberikan pengajaran yang efektif, merancang pembelajaran yang menarik, menguasai materi, menjadi teladan, dan berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, kualifikasi guru, seperti latar belakang pendidikan formal dan sertifikasi profesi, memastikan bahwa mereka memiliki dasar pengetahuan teoritis dan praktis yang memadai. Ditambah lagi, profesionalisme guru merefleksikan komitmen berkelanjutan mereka terhadap pengembangan diri, kepatuhan pada etika profesi, akuntabilitas, serta kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Guru yang mengintegrasikan ketiga aspek ini tidak hanya mampu mendorong kreativitas dan memotivasi siswa untuk semangat belajar, tetapi juga secara fundamental meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, serta membentuk karakter positif pada generasi muda.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Nurkholis *jurnal Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi* h 263

<sup>61</sup>Siti Nurzannah, *Peran Guru Dalam Pembelajaran*, Volume 2, Issue 3, November 2022, h 27

b) Faktor Kurikulum

Kurikulum yang relevan dan terkini memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas pendidikan. Kurikulum harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman serta kebutuhan dunia kerja. Kurikulum tidak hanya sebatas dokumen perencanaan pembelajaran, tetapi juga mencakup implementasi nyata dalam proses belajar-mengajar. Sebagai pedoman utama, kurikulum berfungsi dalam membangun lingkungan belajar yang sistematis dan mendukung berbagai aktivitas pembelajaran, sehingga mampu mengembangkan keterampilan serta kompetensi peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan yang optimal.<sup>62</sup>

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Kualitas sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan hasil pendidikan. Ketersediaan serta kualitas seperti ruang kelas yang memadai, alat peraga yang menarik, buku teks yang lengkap, laboratorium yang representatif, serta fasilitas olahraga yang memadai, semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang optimal, para peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pelajaran, lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan pada akhirnya dapat mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Oleh

---

<sup>62</sup> Badrul Munir, *perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip Dan Faktor Yang Mempengaruhi* Vol 4, No 2, bulan Oktober - 2023

karena itu, pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.<sup>63</sup>

#### d) Faktor Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar yang kondusif, termasuk dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas pendidikan. Lingkungan belajar yang mendukung dapat memengaruhi motivasi serta prestasi belajar siswa. Ketiga lingkungan tersebut harus saling bersinergi dan melengkapi agar tercipta ekosistem pembelajaran yang optimal, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara berkelanjutan.<sup>64</sup>

### 3. Indikator Peningkatan Kualitas Pendidikan

pengembangan hati, pikiran, perasaan, dan fisik, agar generasi muda siap bersaing dalam tantangan global. Ini juga bertujuan agar lulusan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi sumber daya alam Indonesia. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang penting untuk pengembangan diri dan kehidupan bermasyarakat. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas pendidikan, yang mampu membebaskan

---

<sup>63</sup> Nur Khikmah, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan*, Volume 3, Nomor 2 Juni 2020: h 124

<sup>64</sup> Mahdalina, Pengaruh Minat Belajar, *Dukungan Orang Tua Dan Lingkungan Belajar Terhadap Perilaku Belajar Siswa Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa (Studi Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4,5 Dan 6 Pada Sdn Binuang 4 Dan Sdn Binuang 8 Di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Dalam Pelajaran Ipa)*, Vol 18, Nomor 2,Tahun 2022 h 332 - 351

manusia dari kemiskinan serta mengembangkan kecerdasan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman.

Sekolah, sebagai tempat pembentukan karakter, diharapkan menyiapkan peserta didik agar memiliki jati diri yang kuat dengan nilai-nilai bangsa, sambil terbuka terhadap modernisasi. Generasi mendatang perlu memiliki kemampuan berkomunikasi, berpikir kreatif dan kritis, serta mempertimbangkan aspek moral. Mereka juga harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran, siap bekerja sesuai bakat, dan peduli terhadap lingkungan. Mutu pendidikan, menurut KBBI, adalah ukuran baik atau buruknya sesuatu, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pendidikan.<sup>65</sup>

Indikator kualitas pendidikan mencakup berbagai aspek yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan hasil dari proses pembelajaran secara menyeluruh. Pertama, prestasi akademik menjadi indikator utama yang mencerminkan tingkat pencapaian kompetensi siswa dalam pendidikan formal, yang dapat diukur melalui nilai ujian, hasil evaluasi pembelajaran, serta penguasaan standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum nasional.<sup>66</sup>

Prestasi akademik tidak hanya menunjukkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga mencerminkan keberhasilan metode pembelajaran, efektivitas pengajaran, serta kualitas lingkungan belajar secara keseluruhan. Kedua, partisipasi dan kehadiran siswa dalam proses

---

<sup>65</sup> Muhammad Nurfadli & Melina, *Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Inovasi Pembelajaran* tahun 2023 h 233

<sup>66</sup> Sri Ekowati, *Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar*, Vol 6 No 1 Maret 2023 h 238

pendidikan merupakan aspek penting yang menandakan keterlibatan aktif dan komitmen siswa terhadap kegiatan pembelajaran, di mana tingkat kehadiran yang tinggi dan partisipasi yang konsisten dapat memperkuat proses internalisasi materi pelajaran.<sup>67</sup> Ketiga, kesejahteraan dan kepuasan siswa, yang mencakup dimensi emosional, sosial, serta psikologis, merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi motivasi belajar, tingkat konsentrasi, dan keberhasilan akademik siswa. Kepuasan siswa terhadap metode pengajaran dan lingkungan pendidikan juga menjadi tolok ukur kualitas proses belajar mengajar secara menyeluruh. Terakhir, kualitas pengajaran, yang dievaluasi melalui efektivitas metode pengajaran, interaksi pedagogis antara guru dan peserta didik, serta relevansi dan kebermanfaatan materi pembelajaran, merupakan komponen kunci yang mendukung terciptanya proses belajar yang efektif dan hasil pendidikan yang optimal. Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap keempat indikator ini sangat penting sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kualitas pendidikan secara objektif dan menyeluruh<sup>68</sup>

#### 4. Sumber dan pendidikan melalui zakat

Zakat berperan penting dalam pendidikan dengan menyediakan dana untuk beasiswa, pembangunan infrastruktur sekolah, dan dukungan bagi guru. Melalui zakat, masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, membantu menciptakan

<sup>67</sup> Fahrullah, & Arafat, *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo*. 2024. h

<sup>68</sup> Masruroh, Fitri. Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Baznas Kebumen Cerdas. 2020.

generasi yang lebih cerdas dan mandiri.

a) Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa

Zakat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya.

b) Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Dana zakat juga dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan ruang belajar yang memadai.

c) Dukungan untuk Kesejahteraan Guru

Sebagian dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama di lembaga pendidikan Islam non-profit yang kekurangan dana.

Manfaat Zakat dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

1) Membayai Pendidikan Fisabilillah

Zakat dapat digunakan untuk mendirikan sekolah gratis yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

2) Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif

Dengan mendanai pembangunan infrastruktur, zakat berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung proses pembelajaran.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mariati, Sinaga, L., Hardinata, A., & Simatupang, H. (2020). Pengembangan Program dalam Pembelajaran. PT.Mediaguru Digital Indonesia.

Dengan demikian, penjelasan mengenai sumber dan pendidikan melalui zakat dalam meningkatkan pendidikan melalui penyediaan dana untuk beasiswa, pembangunan infrastruktur sekolah, dan dukungan bagi para guru. Untuk memanfaatkan zakat, masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan menciptakan generasi yang lebih cerdas dan mandiri. Selain itu, zakat juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas serta program pembelajaran yang inovatif, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

## **D. Teori Optimalisasi**

### **1. Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan suatu proses untuk mencapai kondisi yang paling optimal, yaitu kondisi terbaik, paling sempurna, atau paling menguntungkan. Dalam konteks ini, optimalisasi mencakup berbagai langkah atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan, memaksimalkan, atau menyempurnakan suatu hal agar mencapai hasil yang paling efektif. Dengan demikian, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya sistematis dalam mengoptimalkan suatu aspek guna memperoleh hasil yang maksimal.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/optimal.html> , (diakses pada 31 juli 2025 pukul 11.00 wib)

Pengertian optimalisasi Menurut Mohammad Nurul Huda, Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.<sup>71</sup> Menurut Rao, John Wiley dan Sons mengatakan optimalisasi adalah proses untuk mencapai keadaan yang memberikan nilai maksimal atau minimal dari suatu fungsi<sup>72</sup>

Optimalisasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan lebih efektif. optimalisasi adalah proses untuk menjadikan sesuatu dalam kondisi paling baik, sempurna, atau menguntungkan. Dalam praktiknya, optimalisasi tidak hanya sekadar upaya meningkatkan kinerja, tetapi juga melibatkan intensifikasi dan ekstensifikasi baik pada subjek maupun objek yang menjadi fokus.

Optimalisasi dapat dipahami sebagai rangkaian proses dalam mencari solusi terbaik yang tidak selalu berarti memperoleh keuntungan tertinggi atau biaya terendah, tergantung pada tujuan dari proses tersebut, sehingga mencakup tindakan, proses, dan metodologi untuk menjadikan suatu sistem, desain, atau keputusan lebih efektif, fungsional, dan sesuai dengan harapan. Dalam konteks organisasi, komunitas, atau masyarakat,

<sup>71</sup> Zainul Thoiba Rohani, *Optimalisasi Manajemen Sarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Bangkinang*, 2024 h 11

<sup>72</sup> Maisyarah Nasution, *Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Public Service Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*, 2023 h 10

optimalisasi tindakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan pencapaian hasil, dengan komponen dasar seperti dasar hukum, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelaksanaan, sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan evaluasi. Optimalisasi memiliki keterkaitan erat dengan penerapan manajemen, termasuk dalam bidang pendidikan, seperti pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Suatu lembaga pendidikan dikatakan telah melakukan optimalisasi apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan kerugian atau pemborosan yang minimal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>73</sup>

Optimalisasi zakat merupakan proses strategis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menguatkan fungsi, peran, serta pengaruh zakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Upaya ini mencakup serangkaian langkah mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat agar lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal penghimpunan, optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan edukasi, penyuluhan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses dan layanan zakat. Dari sisi pengelolaan, lembaga zakat dituntut untuk menerapkan tata kelola yang profesional dan efisien, sesuai prinsip syariah, disertai laporan keuangan yang terbuka dan sistem organisasi yang terpercaya.

---

<sup>73</sup> Rio Febriant Rizaldy, Optimization of Bureaucratic Reform on Service Performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya Cit, Vol 2 No. 1 2024, h 314

Adapun dalam pendistribusian, pendekatan optimal dilakukan dengan tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, tetapi juga mendorong pengembangan program-program produktif seperti pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan, guna mendukung kemandirian para mustahik. Oleh sebab itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Optimalisasi ini membutuhkan sinergi antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan masyarakat guna mencapai tujuan utama zakat, yakni pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta terciptanya keadilan sosial. Dalam jangka panjang, optimalisasi zakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>74</sup>

Optimalisasi zakat tidak hanya berfungsi dalam memperkuat sistem distribusi kekayaan, tetapi juga bertujuan untuk menggali, mengelola, dan menyalurkan potensi zakat secara menyeluruh agar manfaatnya dapat kembali dirasakan secara nyata oleh umat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan mempertimbangkan skala prioritas, prinsip pemerataan, keadilan, serta aspek kewilayahan

Penyaluran dana zakat dapat berupa bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik maupun bantuan produktif untuk

---

<sup>74</sup> Rio Febriant Rizaldy, Optimization of Bureaucratic Reform on Service Performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya Cit, Vol 2 No. 1 2024, h 314

mendorong pemberdayaan ekonomi setelah kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Seluruh proses pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara profesional, terstruktur, amanah, dan akuntabel oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta kebermanfaatan zakat secara optimal. Salah satu program yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai upaya mengurangi emisi dan dampak negatif lainnya yang berimbas pada perekonomian di Indonesia. Banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan, namun terbatas oleh tingginya biaya pendidikan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya.<sup>75</sup> Optimalisasi dana zakat ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, serta kolaboratif antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, sehingga zakat mampu memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang adil, inklusif, dan berkesinambungan dalam konteks pemberdayaan umat.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Sultan Antus Nasruddin Mohammad Dan Febriani Eka Maulida, *Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Mahasiswa Cerdas Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta*, Vol. 4, No.1, hlm. 54-73, Februari 2020, h 57

<sup>76</sup> Rio Febriant Rizaldy, Optimization of Bureaucratic Reform on Service Performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya Cit, Vol 2 No. 1 2024, h 314

Dengan demikian, upaya maksimal melalui optimalisasi zakat perlu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar yang nyata dalam menjadikan zakat sebagai jembatan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan umat serta mewujudkan kesejahteraan yang sejalan dengan konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam maupun dalam kerangka hukum positif.

## 2. Tolak Ukur Optimalisasi

Tolak ukur optimalisasi adalah standar atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

### a. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas fungsi, atau kegiatan operasional secara optimal tanpa mengalami hambatan yang berarti atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas juga mencakup kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat serta menggunakan metode dan sarana yang sesuai guna mencapai hasil yang diinginkan. Inti dari efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan cara yang benar, agar setiap langkah yang diambil selaras dengan target yang ingin dicapai secara benar agar tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi secara maksimal.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Annisa Zahara , Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah dan Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

b. Efisiensi

Efisiensi sering kali di kaitkan dengan kinerja sebuah organisasi karena mencerminkan sejauh mana hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Efisiensi juga menekankan perbandingan pengeluaran input seminimal mungkin tapi dapat menghasilkan output semaksimal mungkin, Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output yang maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks manajerial, efisiensi didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mencapai hasil optimal melalui pemanfaatan berbagai potensi yang tersedia dalam jangka waktu yang terbatas, tanpa mengorbankan keseimbangan antara tujuan, alat, tenaga kerja, dan waktu. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran strategis lembaga zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, maka analisis efisiensi pada lembaga zakat menjadi sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut mampu mengelola dana zakat secara optimal dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan zakat secara berkelanjutan di masa yang akan datang<sup>78</sup>

---

*Waspada Medan* ,Volume 6 Nomor 1 2025, h 652

<sup>78</sup> Silvia Devi Anggaradini, *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran Di Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Eilayah Serayu Tengah*, 2024, h 12

c. Produktivitas

Secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dicapai melalui penguatan kapasitas individu, seperti peningkatan keterampilan, kedisiplinan, etos kerja yang produktif, serta pengembangan sikap kreatif dan inovatif. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif juga menjadi faktor penting untuk mendorong tercapainya kinerja yang optimal. Program pelatihan tenaga kerja yang difokuskan pada pengembangan kemampuan agar mereka mampu menjalankan usaha secara mandiri dan profesional, dengan tujuan akhir membentuk tenaga kerja yang berjiwa wirausaha<sup>79</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan produktivitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang lebih banyak tanpa adanya peningkatan biaya, melakukan pekerjaan dengan cara yang benar, bekerja dengan lebih cerdas dan giat, serta memanfaatkan sistem otomatis untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam produktivitas manajemen, prinsip utama yang diterapkan mencakup efektivitas dalam mencapai tujuan serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya<sup>80</sup>. Adapun elemen-elemen penting yang membentuk produktivitas meliputi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil kerja secara keseluruhan adalah:

<sup>79</sup> Maria Santi Siregar, *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk PIAI Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara*, UINSU, 2022.

<sup>80</sup>Moh.FilzanAl-Mustajidi, *Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap ProduktivitasKaryawan PT. Biringkassi Raya*, Volume. 3, No. 1, Tahun 2025, h 270

- 1) Efisiensi sebagai rasio Output/Input merupakan efisiensi pemakaian sumber daya (input). Mengukur kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal untuk mencapai output yang diinginkan. Efisiensi adalah rasio antara output dan input; semakin besar output dengan input yang sama atau lebih kecil, maka produktivitas dianggap lebih efisien.
- 2) Efektivitas: merupakan keberhasilan suatu proses atau kegiatan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas tidak hanya menilai apakah target tercapai, tetapi juga menilai ketepatan waktu dalam pencapaian tersebut. Hal ini sangat penting dalam manajemen karena menentukan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan secara tepat dan optimal.
- 3) Kualitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan teknis, spesifikasi, serta harapan konsumen. Kualitas yang tinggi memberikan kontribusi pada kepuasan pelanggan, mengurangi biaya perbaikan dan keluhan, serta meningkatkan citra organisasi. Dalam konteks manajemen produktivitas, kualitas harus selalu diperhatikan agar output tidak hanya tepat jumlah dan waktu, tetapi juga sesuai standar dan dapat diterima oleh pasar<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Annisa Zahara , Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah dan Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Waspada Medan ,Volume 6 Nomor 1 2025, h 652

Oleh karena itu, upaya maksimal dalam optimalisasi zakat harus diukur melalui tolok ukur efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengukuran ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara optimal, memberikan dampak yang signifikan, dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

#### d. Transparansi

Transparansi dalam konteks pengelolaan dan pengelolaan terutama merujuk pada keterbukaan informasi yang disampaikan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Transparansi memungkinkan adanya pengawasan yang efektif karena informasi tentang proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat diakses secara luas. Dengan demikian, transparansi menjadi prinsip utama dalam tata kelola yang baik, terutama dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.<sup>82</sup>

##### 1) Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Dalam indikator ini, transparansi dapat diukur melalui kesediaan atau aksesibilitas terhadap dokumen, yaitu sejauh mana dokumen yang dimiliki suatu instansi dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat, baik yang datang untuk mengurus keperluan tertentu maupun sekedar berkunjung. Informasi tersebut harus disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik dari internal organisasi maupun publik. Selain

---

<sup>82</sup> Demeri, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Cirebon*, Volume 8 Issue 2 (2025), h 236

itu, informasi yang disampaikan harus relevan, akurat, dan disajikan dalam format yang mudah dipahami agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya mencerminkan keterbukaan informasi

## 2) Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Informasi, dalam pengertian umum, merupakan sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, informasi memiliki fungsi yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks organisasi, informasi yang disampaikan harus lengkap, jelas, dan tidak berbelit-belit. Transparansi ini meliputi pemenuhan persyaratan, prosedur, biaya, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan operasional dan kebijakan organisasi. Kejelasan dan keterbukaan sangat penting karena tidak hanya memudahkan pemahaman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat organisasi tersebut, sehingga tercipta hubungan informasi yang lebih baik antara lembaga dan publik serta mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan akuntabel.<sup>83</sup>

## 3) Keterbukaan Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dengan dokumentasi yang jelas, sehingga semua pihak dapat

---

<sup>83</sup> Faris Sabili, *Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)* Volume 11(2) Oktober 2023, h 235-236

mengakses informasi terkait keputusan yang diambil, termasuk alasan dan prosedur yang mendasarinya. Keterbukaan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah atau lembaga terkait. Dalam hal ini, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan sumber daya tersebut.<sup>84</sup>

#### 4) Publikasi dan Penyampaian Informasi Secara Teratur

Dalam indikator ini, suatu instansi melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, pemerintah yang menyampaikan laporan kinerja, laporan keuangan, serta pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas publik. Publikasi informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti situs web resmi, laporan tahunan, media cetak, maupun media elektronik lainnya, guna memastikan bahwa informasi tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian informasi secara terbuka dan berkala ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik dalam penyebar informasi.

---

<sup>84</sup> Hanifatus Syaidah Zahara, *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109*, Vol.1, No.3 Juli 2023, h 23

Selain penerapan transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga memegang peranan yang sangat penting. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang disampaikan secara periodik. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan tanggung jawab individu atau kelompok (organisasi) yang telah menerima mandat untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan kinerja mereka kepada pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.<sup>85</sup>

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas hasil kerja sesuai tugas yang diemban. Dalam konteks manajemen organisasi publik dan keuangan, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan rencana strategis, pengukuran kinerja, pelaporan yang jujur dan tepat waktu, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang jelas. Akuntabilitas juga mencakup sistem, fungsi, dan struktur organisasi yang transparan, serta penentuan siapa yang bertanggung jawab, yang harus dapat memberikan penjelasan atas kinerja kepada pihak yang berwenang atau berhak menerima informasi. Implementasi akuntabilitas ini penting untuk menjaga

---

<sup>85</sup> Yusi Agustianti, *Pengaruh Kuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, 2025, h 16

kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas kinerja organisasi, dan memastikan pengelolaan dana zakat berjalan sesuai prinsip syariah dan standar keuangan yang berlaku..<sup>86</sup>

Dengan demikianlah upaya maksimal dalam pengelolaan zakat harus mencakup transparansi, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan serta kelengkapan informasi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta publikasi dan penyampaian informasi secara teratur. Aspek-aspek ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

### 3. Hal Hal Yang Mempengaruhi Optimalisasi

#### a. Sumber daya manusia

Merupakan aset penting dan kunci dalam mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Sebagai individu yang siap, berkeinginan, bermotivasi, dan mampu memberikan kontribusi nyata, sumber daya manusia berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana berbagai program kegiatan organisasi. Mereka tidak hanya menyediakan tenaga kerja, tetapi juga bakat, kreativitas, dan semangat yang menjadi modal utama dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat dari muzakki kepada mustahik secara transparan dan akuntabel.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hanifatus Syaidah Zahara, *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109*, Vol.1, No.3 Juli 2023, h 23

<sup>87</sup> Azriadi Tanjung, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara*, Volume : 3| Nomor 3| November 2023, h 859

Sumber daya manusia yang dinamis, dipengaruhi oleh perkembangan informasi, teknologi, dan kebutuhan manusia, menuntut organisasi untuk terus mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas SDM agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan memastikan keberhasilan program yang dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas dan sinergi sumber daya manusianya dalam mewujudkan tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

Keakuratan data sangat penting untuk memastikan seleksi penerima manfaat zakat dilakukan secara objektif dan tepat sasaran, sehingga dana disalurkan kepada yang benar-benar berhak. Data yang lengkap dan valid juga mengurangi risiko penyimpangan, bantuan ganda, atau bantuan kepada yang tidak layak. Validasi data melalui survei lapangan memperkuat verifikasi, menjaga integritas program, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>88</sup>

Dalam praktiknya, data yang terkumpul sering didokumentasikan secara sistematis dan menggunakan form survei yang terstruktur, sering kali dilengkapi dengan foto atau bukti pendukung kondisi mustahik. Selain itu, pengarsipan dan penggunaan sistem informasi manajemen terkadang digunakan untuk memudahkan pencarian data dan penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini terbukti mempercepat proses distribusi dan memaksimalkan manfaat bantuan zakat, sekaligus memudahkan

---

<sup>88</sup> Diana Farid, *Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital*, Volume 2 Nomor 2, Juli 2023, h 4

monitoring dan evaluasi keberlanjutan program. Studi lapangan di berbagai BAZNAS, termasuk di Provinsi Papua dan Kabupaten Cirebon, menguatkan pentingnya survei lapangan dan data yang terverifikasi dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi distribusi bantuan zakat produktif berikan referensi nya berupa jurnal dan skripsi transparansi distribusi bantuan zakat produktif.

b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Para muzakki, memegang peranan krusial dalam keberhasilan optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dan sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi secara langsung memengaruhi besarnya dana zakat yang dihimpun. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat untuk membantu mustahik serta mendorong kesejahteraan umat, maka semakin besar pula motivasi mereka untuk menunaikan kewajiban zakat dengan tepat waktu dan jumlah yang memadai.<sup>89</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaannya, kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi fokus utama yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan yang dilakukan secara langsung di komunitas-komunitas,

---

<sup>89</sup> <https://cirebonkota.go.id/wali-kota-lantik-pimpinan-baznas-kota-cirebon-periode-2022-2027/> ( di akses pada tanggal 8 agustus 2025 pukul 01.50 wib)

seminar-seminar yang menghadirkan narasumber ahli dan tokoh agama guna memberikan wawasan mendalam tentang hukum, manfaat, dan tata cara zakat yang benar, serta penggunaan media kampanye yang beragam seperti media cetak, elektronik, dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk generasi muda. Selain itu, kerja sama erat dengan tokoh agama, pimpinan ormas Islam, dan komunitas lokal turut memperkuat penyebaran informasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat menjadi pondasi penting dalam membangun partisipasi aktif masyarakat, di mana BAZNAS Kota Cirebon secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan hasil program melalui berbagai kanal resmi yang dapat diakses publik, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan real-time. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih antusias berkontribusi, sehingga zakat dapat dihimpun dan disalurkan secara optimal<sup>90</sup>.

#### c. Dana dan Kapasitas Finansia

menjadi faktor utama yang mempengaruhi cakupan dan keberlanjutan program bantuan kepada mustahik di BAZNAS Kota Cirebon. Dana yang cukup dan terus menerus tersedia memungkinkan lembaga ini untuk menjalankan berbagai program sosial, seperti

---

<sup>90</sup> Yusi Agustanti, *Pengaruh Kuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, 2025, h 16

beasiswa pendidikan, bantuan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, secara konsisten tanpa jeda. Ketersediaan dana zakat yang optimal diperoleh dari partisipasi aktif masyarakat (muzakki) dalam menunaikan kewajiban zakatnya, serta pengelolaan dana yang profesional dan transparan yang menjaga kepercayaan publik agar dana terus bertambah setiap periode. Kesinambungan dana juga bergantung pada sistem penghimpunan yang efisien dan distribusi yang tepat sasaran sehingga dana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa pemborosan<sup>91</sup>.

Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Cirebon dapat menjangkau lebih banyak mustahik secara berkelanjutan dengan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Pendekatan yang digunakan meliputi strategi distribusi yang terencana dan berfokus pada kebutuhan riil penerima manfaat, sehingga setiap bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun pemberdayaan ekonomi. Selain itu, keterbukaan dalam pelaporan keuangan menjadi salah satu pilar utama yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pelaporan ini dilakukan secara berkala dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat sebagai pemberi zakat (muzaki) dapat memantau secara langsung pemanfaatan dana yang

---

<sup>91</sup> Yusi Agustianti, *Pengaruh Kuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, 2025, h 16

mereka salurkan.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, upaya maksimal dalam optimalisasi zakat harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu pengembangan sumber daya manusia, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta ketersediaan dana dan kapasitas finansial. Faktor-faktor ini memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan

## 5. Optimalisasi penyaluran dana zakat

Merupakan upaya penting untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan distribusi zakat kepada mustahik yang berhak. Beberapa metode optimalisasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Indonesia meliputi

### a) Perencanaan yang Matang

Melakukan perencanaan penyaluran zakat dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan potensi zakat di wilayah tertentu. Hal ini membantu menargetkan penerima zakat secara tepat sasaran sehingga dana zakat dapat memberikan manfaat maksimal.

### b) Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Muzakki

Melakukan sosialisasi secara aktif kepada muzaki agar mereka meningkatkan kesadaran dan kewajiban membayar zakat. Termasuk pelayanan jemput zakat langsung sehingga

---

<sup>92</sup> Nina Widya Wati, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2023 h 63

pengumpulan zakat menjadi lebih optimal.<sup>93</sup>

c) Pendataan dan Seleksi Mustahik secara Ketat

Mendata dan menetapkan kriteria mustahik dengan selektif agar penyaluran zakat tepat sasaran dan merata, menghindari penerima yang tidak berhak.

d) Pendistribusian yang Terorganisir

Menyalurkan dana zakat dengan sistem yang terorganisir dan profesional, mencakup penyaluran dana secara konsumtif maupun produktif seperti modal usaha dan pelatihan kerja. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberdayakan mustahik agar menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan..

e) Pengawasan dan Evaluasi Rutin

Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana zakat guna memastikan dana tersalurkan dengan baik, adil, dan memberikan dampak positif bagi mustahik. Proses pengawasan ini meliputi pengawasan langsung secara berkala, misalnya mingguan, serta pengawasan tidak langsung melalui laporan bulanan dan tahunan yang transparan kepada masyarakat.

f) Pemanfaatan Teknologi Finansial

Mengoptimalkan teknologi finansial untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran zakat secara digital, Dengan

---

<sup>93</sup> Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) h 36

memanfaatkan platform digital seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, dan gateway pembayaran integrasi, fintech mempermudah akses masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, mempercepat proses transaksi, serta memastikan distribusi dana yang tepat sasaran.<sup>94</sup>

g) Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Berkoordinasi dengan pemerintah, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan penyaluran dana zakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan sosial.

Dengan demikian, strategi-strategi ini secara terpadu, optimalisasi penyaluran dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar

---

<sup>94</sup> Saifuddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) h 36

program-program pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha bagi mustahik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan umat secara menyeluruh.

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Cirebon**

##### **1. Sejarah dan pekembangan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah lembaga resmi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan tujuan mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. Sebelum berdirinya BAZNAS, pengelolaan zakat di wilayah ini masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan organisasi keagamaan, sehingga diperlukan lembaga yang terstruktur dan terpercaya untuk mengoptimalkan potensi ZIS.

BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya bertugas sebagai penghimpun dana, tetapi juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi penerima. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan dukungan teknologi informasi modern, BAZNAS berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial, melayani masyarakat terdampak bencana atau situasi darurat, serta memperkuat hubungan sosial ekonomi antara pemberi dan penerima zakat, sehingga berkontribusi pada terciptanya Kota Cirebon yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya.<sup>1</sup>

BAZNAS Kota Cirebon telah beroperasi sejak tahun 2003, merupakan inisiatif penting pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola zakat di wilayah tersebut. Pembentukan lembaga ini bertujuan ganda: mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat, serta

---

<sup>1</sup>Aditya, M. Aldi. *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. 2022.

memastikan bahwa dana zakat yang terhimpun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberdayakan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, BAZNAS Kota Cirebon terus berevolusi, mengalami berbagai perubahan signifikan dalam struktur organisasi dan strategi penyaluran dana. Transformasi ini dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas program-program penyaluran zakat serta menjamin akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan dana umat, sehingga setiap rupiah zakat benar-benar sampai kepada yang berhak dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon.<sup>2</sup>

Demikianlah penjelasan mengenai sejarah singkat BAZNAS Kota Cirebon memberikan wawasan awal tentang latar belakang berdirinya, perkembangan, dan peran penting lembaga tersebut dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Jawa Barat.

### b. Misi

Mengkoordinasikan BAZNAS Kota Cirebon, dan LAZ dalam mencapai target-target Nasional Mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat pada Kota Cirebon Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku

---

<sup>2</sup> Shelila, *Peran Baznas Kota Cirebon Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19*, 2021, h 6-7

kepentingan zakat Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen Ummat Islam untuk kebangkitan zakat Terlibat aktif dalam memimpin gerakan sadar zakat di tingkat Kota Cirebon yang berdampak secara nasional Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan ta'at beragama Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan terpercaya serta menjadi rujukan di tingkat Nasional.<sup>3</sup>

Maka, uraian mengenai visi dan misi BAZNAS Kota Cirebon memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, tujuan, serta komitmen strategis lembaga dalam pengelolaan zakat.

### 3. Program-program

BAZNAS Kota Cirebon menjalankan berbagai program distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan mustahik melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan sekaligus pemberdayaan ekonomi agar mereka mandiri; program pendidikan berupa beasiswa dan dukungan fasilitas, program kesehatan dengan pengobatan gratis dan alat kesehatan, serta program sosial keagamaan yang meliputi pelatihan keterampilan, pembinaan UMKM, pendampingan usaha produktif, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, didukung oleh sistem manajemen berbasis teknologi informasi demi transparansi dan akuntabilitas dengan kolaborasi berbagai pihak, BAZNAS Kota Cirebon terus memperluas jangkauan dan dampaknya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya.

---

<sup>3</sup> <https://kotacirebon.baznas.go.id/baznas-profile> (diakses 15 september 2024 pukul 17.52 wib)

Beberapa program utama yang dirancang oleh BAZNAS Kota Cirebon mencerminkan komitmennya dalam pengelolaan zakat secara profesional dan berkelanjutan BAZNAS Kota Cirebon adalah:

a. Program Cirebon Cerdas

Program peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah dan berkualitas bagi siswa kurang mampu dengan menyediakan beasiswa lengkap bagi siswa berprestasi dari keluarga ekonomi lemah guna meringankan beban biaya pendidikan mereka, memberikan bantuan berupa perlengkapan belajar seperti alat tulis, buku, perangkat teknologi, serta pendampingan belajar yang intensif agar siswa dapat memahami materi dengan optimal; selain itu, program ini juga fokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan seperti renovasi ruang kelas agar lebih nyaman, pengadaan perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap dan terkini, serta modernisasi laboratorium untuk menunjang praktik sains dan teknologi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh; dengan pendekatan holistik ini, program bertujuan tidak hanya mengatasi hambatan ekonomi tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan, membentuk generasi muda yang berkompetensi tinggi, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fetty Zelia Fitriani , Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui Smart Governance Dalam Program Cirebon, 2025, h 125

### b. Program Cirebon Sehat

Program bantuan kesehatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan yang komprehensif untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu yang menghadapi kendala ekonomi, geografis, dan keterbatasan informasi; program ini meliputi pengobatan gratis dan penyediaan obat-obatan yang menjadi kebutuhan dasar pasien, serta pelaksanaan program pencegahan dan edukasi mengenai penyakit menular maupun tidak menular guna mendorong kesadaran dan perilaku hidup sehat; selain itu, terdapat kegiatan penyuluhan kesehatan yang rutin dilakukan untuk memberikan informasi penting terkait kesehatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk deteksi dini berbagai penyakit, serta sistem rujukan medis yang terkoordinasi bagi pasien yang memerlukan penanganan atau perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap; keseluruhan upaya ini dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan yang selama ini dialami masyarakat kurang mampu, dengan tujuan utama menciptakan derajat kesehatan yang lebih baik, mempersempit kesenjangan akses layanan, dan mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih optimal di wilayah Kota Cirebon.<sup>5</sup>

### c. Program Cirebon Mandiri

fokuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

---

<sup>5</sup> <https://kpacirebonkota.or.id/2025/02/15/baznas-cirebon-salurkan-bantuan-gizi-dan-pendidikan-untuk-anak-terdampak-hiv-aids/> (di akses tanggal 26 agustus 2025 puul 05.00 wib)

berbagai kegiatan strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha lokal, antara lain melalui pelatihan keterampilan kerja yang komprehensif mencakup aspek teknis produksi, manajerial, dan pemasaran, sehingga peserta tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas tetapi juga dapat mengelola usaha secara profesional, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berubah; selain itu,

Pemberian bantuan modal usaha secara tepat sasaran memberikan dorongan awal bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar, pendampingan intensif dilakukan secara berkala dan terstruktur oleh tenaga ahli profesional yang berpengalaman, dengan tujuan membimbing pelaku usaha dalam mengatasi berbagai tantangan bisnis, mengoptimalkan strategi pengelolaan, dan meningkatkan daya saing agar usaha dapat tumbuh dan berkembang mandiri dalam iklim ekonomi yang kompetitif<sup>6</sup>

#### d. Program Cirebon Peduli

Program ini mencakup bantuan sosial untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga secara cepat dan tepat sasaran, terutama dalam kondisi darurat seperti bencana alam, kemiskinan berat, atau krisis sosial lainnya. Bantuan yang diberikan meliputi paket pangan bergizi, perlengkapan sandang, serta dukungan tempat tinggal sementara atau renovasi rumah bagi

---

<sup>6</sup> Farhan Al Fariz, *Analisis Efektivitas Program Cirebon Mandiri Baznas Kota Cirebon Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik Perspektif Maqashid Syari'ah*, 2025, h 04 - 6

yang terdampak. Selain memenuhi kebutuhan materiil, program ini juga berupaya meringankan beban psikologis dan sosial melalui pendekatan humanis dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyaluran bantuan dilakukan dengan verifikasi yang cermat agar bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat maksimal.<sup>7</sup>

e. Program Cirebon taqwa


merupakan lembaga resmi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dengan mengelola berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini fokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta mendukung upaya peningkatan kesadaran berzakat dan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat., program ini mengintegrasikan pendekatan sosial dan keagamaan dengan memastikan pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran dan transparan sehingga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Cirebon.<sup>8</sup>

Dengan demikian, uraian mengenai Program – program BAZNAS Kota Cirebon memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, tujuan, serta komitmen strategis lembaga dalam pengelolaan zakat.

<sup>7</sup><https://cirebonkota.go.id/pemkot-cirebon-dan-baznas-serahkan-bantuan-untuk-imam-marbot-guru-ngaji-hingga-petugas-kebersihan/> (di akses tanggal 26 agustus 2025 pukul 06.00 wib ) (di akses tanggal 26 agustus 2025 pukul 06.00 wib )

<sup>8</sup><https://attaqwacirebon.com/rapat-penyusunan-rencana-kerja-dan-anggaran-tahunan-rkat-2025-upz-masjid-at-taqwa-centre-kota-cirebon/> (di akses tanggal 26 agustus 2025 pukul 06.00 wib )

**Tabel 3. Struktur Organisasi Baznas Kota Cirebon**  
**4. Struktur Organisasi**



**Keterangan :**

KETUA : H. Handan, S. Ag., M. Ag.  
 WAKIL KETUA I : Ahmad Banna, S. Ag., M.Pd.  
 WAKIL KETUA II : Abdul Muiz, M.Pd.I.  
 WAKIL KETUA III : Achmad Nurjannah, SE, M.Si.  
 WAKIL KETUA IV: Mohamad Taufik, S.Ag., M.Pd.I.  
 KEPALA PELAKSANA: Lutfi Novianto, SE  
 PL. SEKRETARIS: H. Muji Setiakara, SE  
 KABAG PENGUMPULAN: Desti Dian Prastiwi

- Staf Pengumpulan: Pipit Amelia
  - Lihaya
  - Shyahdinar Heryanto
  - Rahmat Al Bayani, S.Pd

KABAG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN: Elis Hewina,S.E

- STAF PENDAYAGUNAAN
  - Ahmad yasin bahyouni, S.Sos
  - Mulia Pratama Wicaksono, S.Hi.

KABAG PENDISTRIBISNIS: Rohmah, S.H

- BENDAHARA
  - Sigit Wahyudi, A.Md
- STAF KEUANGAN
  - Edi Casmadi, S.E

KABAG RISET SDM UMUM: R. Moh Sholihah

- STAF IT
  - Triwanto, S.Kom
- STAF SDM & UMUM
  - Achmad Fauzi

**Sumber: Data Sekunder Baznas Kota Cirebon**

## B. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Cirebon Cerdas Di BAZNAS Kota Cirebon

Mekanisme penyaluran dana zakat melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon adalah rangkaian proses yang terstruktur dalam mengelola, mendistribusikan, dan mengawasi dana zakat yang fokus untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Cirebon. Proses ini meliputi pengumpulan data kebutuhan mustahik, seleksi penerima manfaat, pelaksanaan penyaluran dana berupa beasiswa dan bantuan pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan transparan sebagai bentuk akuntabilitas. Program ini bertujuan untuk menanggulangi rendahnya tingkat pendidikan yang salah satunya ditangani melalui pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan kepada siswa dan siswa kurang mampu, sehingga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.<sup>9</sup> Mekanisme ini melibatkan beberapa tahapan penting sebagai berikut:

Pengumpulan dana zakat merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam rangkaian pengelolaan zakat, karena melalui proses inilah dana yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik dapat dihimpun secara optimal. Tahap ini melibatkan berbagai strategi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), untuk mendorong partisipasi aktif para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat secara rutin, sadar, dan sesuai tuntunan syariat, pengumpulan dana zakat mencakup 5 aspek yaitu:

---

<sup>9</sup> Ahmad Rizki Alimudin, Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon), Volume 1 Number 2, Juni (2025 h 221

## 2. Kampanye dan Sosialisasi

BAZNAS Kota Cirebon pada tahun 2023 aktif melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan program unggulan seperti Cirebon Cerdas. Kampanye ini menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan acara komunitas yang melibatkan langsung masyarakat agar pemahaman dan partisipasi dalam pembayaran zakat meningkat. Melalui pendekatan ini, BAZNAS berupaya membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan masyarakat secara luas, sekaligus menyebarkan informasi mengenai manfaat zakat dan program-program produktif untuk pengentasan kemiskinan di wilayah Cirebon. Strategi ini juga mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan komunitas untuk memastikan pesan sosialisasi tersampaikan dengan efektif serta meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara transparan dan tepat sasaran.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kampanye dan sosialisasi zakat sangat mendukung peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat sehingga partisipasi muzakki meningkat dan program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.

## 3. Pengumpulan dan Pengelolaan

Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui berbagai sumber, baik dari individu, kelompok masyarakat, perusahaan, maupun lembaga. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengajak para muzakki berpartisipasi dalam amal sosial melalui penyampaian dana atau sumber daya lain yang bernilai, yang selanjutnya akan disalurkan

---

<sup>10</sup> Fariastuti, & Mukka, Kampanye Public Relations #Medialawancovid19 Di Media Massa. Jurnal Pustaka Komunikasi, Volume 3(2), 2020 h 212–220

kepada masyarakat yang berhak (mustahik). Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh lembaga zakat dengan sistem yang transparan dan akuntabel, di mana seluruh transaksi dicatat secara sistematis dan diperluas secara ketat guna memastikan pemanfaatan dana tepat sasaran serta menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup>

Di Kota Cirebon, pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat, khususnya melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui program tersebut, zakat tidak hanya terfokus pada penyediaan kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, seperti melalui pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, pelatihan keterampilan, serta dukungan di bidang pendidikan. Pendekatan holistik ini memungkinkan zakat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan turut memperkuat legitimasi lembaga zakat di mata masyarakat, karena mereka dapat secara langsung melihat dampak positif yang ditimbulkan dari penyaluran dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan.<sup>12</sup>

Maka dari itu, pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan dengan dukungan semua pihak, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan pendidikan. Upaya ini

<sup>11</sup> Redi Hadiyanto1,Lina Pusvisasari, Efisiensi *Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 02

<sup>12</sup> Irma Nurherawat, *Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Di IAIN Cirebon Dalam Kesejahteraan Sosial Keagamaan*, *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 04 (01) 2024

bertujuan untuk menyalurkan zakat tepat sasaran serta memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

#### 4. Penyetoran Langsung di Kantor BAZNAS

Metode penyetoran zakat secara langsung ke kantor BAZNAS memberikan kemudahan bagi para muzaki untuk menunaikan kewajiban mereka secara langsung, baik melalui pembayaran tunai maupun menggunakan sarana non-tunai seperti transfer bank atau mesin EDC (Electronic Data Capture ) yang telah disediakan dan ada beberapa aspek<sup>13</sup> penting yaitu:

##### a. Kemudahan

Muzaki dapat langsung datang ke kantor BAZNAS untuk melaksanakan kewajiban zakatnya dengan mudah, tanpa perlu melalui proses yang rumit. Kehadiran petugas yang ramah dan profesional, serta alur pelayanan yang jelas dan tertata, menjadikan proses penyetoran zakat menjadi cepat, nyaman, dan efisien. Lokasi kantor yang strategis dan jam operasional yang fleksibel juga mendukung kemudahan akses bagi masyarakat.

##### b. Doa Amil

Terdapat tradisi bermakna yang dilakukan BAZNAS sebagai bentuk penghormatan dan perhatian spiritual kepada para muzaki. Dalam proses penerimaan zakat, amil akan mengumpulkan doa secara langsung kepada muzaki, berisi harapan akan keberkahan rezeki, kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam segala urusan. Praktik ini tidak hanya memperkuat dimensi ibadah dalam zakat, tetapi juga memberikan ketenangan batin, rasa syukur, dan

---

<sup>13</sup> Irma Nurherawat, *Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Di IAIN Cirebon Dalam Kesejahteraan Sosial Keagamaan, Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 04 (01) 2024

kepuasan spiritual bagi muzaki. Tradisi ini menciptakan hubungan yang penuh kehangatan, kepercayaan, dan empati antara amil dan muzaki, sekaligus menjadi pengingat bahwa zakat adalah amalan suci yang memiliki nilai ibadah tinggi serta dampak sosial yang luas.<sup>14</sup>

#### c. Bukti Setor Zakat (BSZ)

Setiap kali melakukan penyetoran zakat, muzaki akan menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) sebagai dokumen resmi yang penting dan memiliki nilai administratif maupun spiritual. BSZ ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa zakat telah melalui lembaga yang berwenang, dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta menunjukkan kepatuhan muzaki terhadap kewajiban syariat Islam. Selain itu, BSZ juga berperan sebagai tanda terima resmi yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat, sekaligus menjadi arsip pribadi muzaki dalam mencatat kewajiban ibadah yang telah ditunaikan.<sup>15</sup>

#### d. Layanan Jemput Zakat

Layanan Jemput Zakat merupakan inovasi yang memudahkan para muzaki menunaikan zakat tanpa harus datang sendiri ke kantor BAZNAS. Muzaki cukup menghubungi admin BAZNAS, dan petugas amil akan datang ke lokasi yang disepakati, seperti rumah atau kantor, untuk mengumpulkan zakat. Layanan ini sangat

<sup>14</sup><https://ziswap.com/doa-amil-menerima-zakat-fitrah-yang-diajarkan-dalam-islam/#:~:text=Meningkatkan%20Kesadaran%20Spiritual,syarat%20diterimanya%20amalan%20oleh%20Allah>. ( di akses 22 juli 2024) pukul 12.14 wib

<sup>15</sup> Faisal Amri, *Peranan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Vol. 09, No. 02, Oktober 2024, h 407

membantu bagi muzaki yang mengalami keterbatasan mobilitas atau kesibukan sehingga menghilangkan hambatan waktu dan tenaga. Petugas juga membawa identitas resmi serta dokumen bukti penerimaan, sehingga proses aman dan transparan. Selain itu, selama penjemputan, amil memberikan literasi dan informasi tentang zakat yang meningkatkan kesadaran berzakat para muzaki serta memperkuat komunikasi antara amil dan muzaki. Dengan demikian, layanan ini tidak hanya memudahkan tetapi juga mendorong partisipasi muzaki yang lebih besar dalam berzakat melalui lembaga resmi,<sup>16</sup> Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek keunggulannya, antara lain:

### 1) Fleksibilitas

Layanan penjemputan zakat oleh BAZNAS dirancang dengan transmisi tinggi guna memudahkan muzaki yang kesulitan hadir langsung ke kantor karena keterbatasan mobilitas, jadwal yang padat, atau kondisi lainnya. Prosesnya sangat sederhana: muzaki dapat menghubungi admin BAZNAS melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, WhatsApp, atau mengisi formulir online. Setelah kontak diterima, petugas BAZNAS akan mengatur jadwal penjemputan zakat sesuai dengan waktu dan lokasi yang paling nyaman bagi muzaki, baik di rumah, kantor, atau tempat lain yang disepakati. Sistem ini menghilangkan berbagai kendala seperti jarak tempuh, keterbatasan waktu, dan kesulitan transportasi, sehingga sangat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam menunaikan zakat.

---

<sup>16</sup> <https://baznas.go.id/artikel-show/Ini-Ketentuan-dan-Hukum-Bayar-Zakat-secara-Online/2024> (di akses 27 juli 2025) pukul 19.00 wib

Selain itu, layanan ini juga memastikan proses pengumpulan zakat berjalan efektif dan akuntabel dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang transparan dari pihak BAZNAS. Tidak hanya memperbesar partisipasi muzaki dalam membagi zakat, tetapi juga menjaga keutuhan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat yang diberikan.<sup>17</sup>

Layanan ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam memanfaatkan teknologi dan sistem layanan modern untuk menjangkau lebih banyak muzaki secara inklusif dan maksimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pengelola zakat dengan masyarakat dalam mewujudkan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan berdaya guna.

## 2) Prosedur

Muzaki cukup menghubungi admin atau petugas BAZNAS melalui telepon, WhatsApp, atau platform resmi untuk menginformasikan data seperti nama, alamat penjemputan, jadwal, serta nominal zakat yang akan ditunaikan. Setelah itu, petugas BAZNAS akan datang langsung ke lokasi muzaki baik di rumah maupun kantor untuk mengumpulkan zakat sekaligus melakukan akad dan memberikan kuitansi sebagai bukti transaksi. Layanan ini bertujuan menghilangkan hambatan jarak dan waktu, meningkatkan inklusivitas, serta mempercepat proses penghimpunan zakat secara transparan dan akuntabel.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://baznas.go.id/layananpembayaran> ( di akses 7 agustus 2025 pukul 10.20 wib)

<sup>18</sup> <https://diy.baznas.go.id/news-show/Jemputzakat/7105> ( di akses 25 juli 2025 puul 22.00 wib )

### 3) Manfaat

memberikan berbagai manfaat signifikan bagi para muzaki, terutama mereka yang mengalami keterbatasan mobilitas atau memiliki jadwal yang padat. Dengan hanya menghubungi admin BAZNAS, muzaki dapat memanfaatkan kemudahan layanan di mana petugas amil akan datang langsung ke lokasi pilihan, seperti rumah atau kantor, untuk menjemput zakat secara langsung. Hal ini menghilangkan hambatan fisik dan waktu yang sering menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban zakat, serta meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan inklusivitas dalam proses pembayaran zakat. Selain itu, layanan ini juga membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzaki dalam penghimpunan zakat secara transparan dan terstruktur<sup>19</sup>

#### e. Penyetoran Melalui Kanal Digital

Penyetoran zakat melalui kanal digital merupakan inovasi layanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat. Melalui sistem ini, muzaki dapat melakukan pembayaran zakat kapan saja dan dari lokasi mana pun, tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS, asalkan memiliki akses internet dan perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer. Kemudahan ini sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat modern di era digital yang serba cepat dan praktis. Untuk mendukung hal tersebut, BAZNAS Kota Cirebon telah menyediakan berbagai kanal pembayaran

---

<sup>19</sup> Ilfiyatun Nafiah, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat*, Volume IV, No. I), Tahun 2025 h 4

digital, seperti transfer melalui rekening bank resmi, penggunaan dompet digital (e-wallet) seperti OVO, GoPay, dan DANA, hingga aplikasi zakat khusus yang terintegrasi dengan sistem informasi BAZNAS. Kanal-kanal ini dirancang agar proses pembayaran berjalan aman, cepat, dan transparan. Setiap transaksi digital juga akan dicatat secara otomatis dan diperiksa oleh petugas resmi, sehingga muzaki tetap mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sebagai tanda bukti sah pembayaran. Dengan adanya layanan digital ini, BAZNAS berharap dapat meningkatkan partis<sup>20</sup>

### 1) Seleksi Penerima

proses sistematis untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan atau dana berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan guna memastikan dana tepat sasaran dan adil

### 2) Kriteria Penerima

BAZNAS menetapkan kriteria penerima bantuan pendidikan yang mencakup siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dengan tujuan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi akademik yang baik,<sup>21</sup> hal ini, dilakukan analisis untuk menentukan kelompok sasaran penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan tujuan program, yang mencakup pemetaan lapangan serta data demografi guna mengenali siapa yang paling membutuhkan dan sesuai dengan kriteria program, seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya. Selain itu, informasi terkait status penerima, seperti

<sup>20</sup> Haliza Nur Madhan, *Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025 h 64 - 65

<sup>21</sup> Anti Nada Nafisa, *Penentuan Kriteria Penerima Beasiswa Berprestasi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process*, Vol. 9 No. 2 Oktober 2022 h 01

apakah ijazah masih tertahan dan jumlah tunggakan yang harus diselesaikan, juga disampaikan agar proses penerimaan bantuan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dengan demikian, penyetoran zakat dapat dilakukan langsung di kantor BAZNAS dengan kemudahan layanan seperti doa amil, layanan jemput zakat, serta penerbitan Bukti Setor Zakat (BSZ). Selain itu, penyetoran juga dapat dilakukan melalui kanal digital yang memudahkan masyarakat.

#### f. Pendataan dan Pengumpulan Dokumen Administrasi

Proses pendataan dan pengumpulan dokumen administrasi bagi calon penerima bantuan sosial merupakan langkah penting yang dilakukan setelah kelompok sasaran ditetapkan. Pada tahap ini, para calon penerima diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi mereka.<sup>22</sup>

Pendataan biasanya dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau Dinas Sosial. Data calon penerima dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pengajuan dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, maupun permohonan langsung dari masyarakat. Semua usulan ini akan melalui proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh guna menghindari duplikasi maupun kesalahan data. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diserahkan benar adanya dan mencerminkan kondisi calon

---

<sup>22</sup> Ilfiyatun Nafiah, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat*, Volume IV, No. I), Tahun 2025 h 8

penerima sebenarnya di lapangan. Dokumen seperti KTP dan KK memiliki peran penting karena memuat informasi rinci seperti identitas pribadi, data keluarga, status pernikahan, dan alamat yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik. Pendataan ini dilakukan melalui pendekatan administrasi kependudukan, yang mencakup pengisian formulir, pengecekan dokumen, dan pencatatan data ke dalam sistem informasi kependudukan. Proses ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan bantuan sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan efisien<sup>23</sup>

Maka dari itu Pendataan dan pengumpulan dokumen administrasi merupakan proses penting dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Sistem pendataan yang terstruktur dan terintegrasi memastikan data muzaki dan mustahik tercatat dengan akurat, memudahkan verifikasi dan pemantauan pendistribusian zakat. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung penyaluran zakat tepat sasaran untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

#### g. Proses Verifikasi

Tahapan verifikasi dan validasi data memegang peranan krusial dalam menjamin keakuratan informasi serta memastikan kelayakan calon penerima bantuan sosial, agar penyaluran bantuan dapat berjalan secara tepat sasaran dan efisien.<sup>24</sup> Proses verifikasi meliputi pemeriksaan terhadap dokumen fisik yang dikumpulkan,

<sup>23</sup> Ilfiyatun Nafiah, *Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat*, Volume IV, No. I), Tahun 2025 h 8

<sup>24</sup> Akhmad Shodikin, *Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)*, Volume 1 Number 2, June (2025), h 222

seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu, guna memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan data induk yang dikelola lembaga terkait, Selain itu, dilakukan pengecekan apakah calon penerima tidak sedang menerima bantuan serupa dari program lain, untuk menghindari terjadinya duplikasi dan tumpang tindih bantuan. Sementara itu, validasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi tempat tinggal calon penerima oleh petugas yang memiliki kompetensi, guna menghimpun informasi tambahan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, pihak sekolah, dan warga sekitar. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon penerima, Pendekatan ini bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga bantuan dapat diberikan kepada yang benar-benar berhak

h. Proses Seleksi Akhir dan Pengambilan Keputusan

Tahap setelah pengambilan keputusan akhir dan pengumuman hasil dalam proses seleksi penerima bantuan sosial merupakan bagian yang sangat penting, yang dilaksanakan seluruh data calon penerima melalui proses verifikasi, validasi, dan analisis mendalam. Pada fase ini, pihak penyelenggara secara hati-hati menetapkan individu atau keluarga yang dinilai memenuhi syarat berdasarkan indikator yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis objektivitas.<sup>25</sup>

Proses pengambilan keputusan biasanya didukung oleh data dari analisis sistem informasi terpadu dan penerapan metode

---

<sup>25</sup> Rizky Eka Febriansah, Teori Pengambilan Keputusan, , Jawa Timur, 2020 h 2-6

pengambilan keputusan berbantuan teknologi, yang mempertimbangkan berbagai aspek kondisi sosial dan ekonomi calon penerima. Setelah daftar penerima akhir ditetapkan, hasil tersebut diumumkan secara terbuka melalui saluran resmi di tingkat desa, kelurahan, atau lembaga terkait untuk menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Selain itu, dilakukan pula kegiatan sosialisasi kepada penerima manfaat untuk memberikan pemahaman mengenai hak serta kewajiban mereka, sekaligus menjelaskan tahapan lanjutan seperti pembaruan data sebagai persiapan menuju proses penyaluran bantuan agar berjalan lancar dan sesuai sasaran.

#### i. Perencanaan Program

BAZNAS Kota Cirebon mengadakan rapat untuk menyusun strategi penyaluran dana agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya, terutama dalam lingkup pendidikan melalui Program Cirebon Cerdas.<sup>26</sup>

jenis bantuan pendidikan yang akan diberikan, seperti :

- 1) Beasiswa untuk siswa kurang mampu, atau pendidikan ini diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang sedang menempuh jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMA/SMK). Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan ibu Restu Dian Pertiwi Kepala bagian Penghimpunan pada 19 juni 2025, via whatsapp

<sup>26</sup> [https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/?utm\\_source](https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/?utm_source)

Bantuan yang diberikan mencakup pembiayaan untuk keperluan akademik, seperti pembayaran uang sekolah, pengambilan ijazah, pengadaan seragam, pembelian buku, serta perlengkapan belajar lainnya yang mendukung kelancaran proses pendidikan siswa.<sup>27</sup>

- 2) Sesuai yang ada di baznas kota cirebon cerdas program "Satu Keluarga Satu Sarjana" bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kesempatan bagi setiap keluarga prasejahtera agar minimal satu anggotanya dapat menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana. Dengan adanya lulusan perguruan tinggi dalam suatu keluarga, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas sosial dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang.<sup>28</sup>

#### j. Distribusi Dana

Dana zakat untuk beasiswa adalah proses penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kepada individu atau kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan, dengan tujuan utama memberdayakan mereka melalui ilmu pengetahuan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan dana tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran yaitu:

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan ibu Restu Dian Pertiwi Kepala bagian Penghimpunan pada 19 juni 2025, via whatsapp

<sup>28</sup> [https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/?utm\\_source](https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/?utm_source) (di akses tanggal 16-03-2025 pukul 02.17 wib)

### 1) Penyaluran Beasiswa

Dana zakat dilakukan dengan menyalurkan dana yang diperoleh dari zakat kepada siswa-siswi terpilih dalam bentuk beasiswa pendidikan. Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan berupa uang sekolah, tetapi juga meliputi pembelian buku dan perlengkapan sekolah yang diperlukan untuk mendukung proses belajar siswa. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara langsung kepada penerima beasiswa atau melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan terkait, sehingga penggunaan dana dapat terpantau dan tepat sasaran. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk membantu siswa yang kurang mampu agar dapat terus menempuh pendidikan tanpa kendala biaya, serta memastikan bahwa distribusi zakat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.<sup>29</sup>

### 2) Bantuan Fasilitas Pendidikan

Selain beasiswa, BAZNAS juga menyediakan Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan belajar bantuan fasilitas pendidikan yang meliputi pembangunan dan perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta sarana penunjang lainnya di lembaga pendidikan. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, representatif, dan memadai. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan

---

<sup>29</sup> Masruroh, Fitri. *Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Baznas Kebumen Cerdas*. 2020.

fasilitas tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat mendukung pengembangan potensi siswa secara lebih efektif. Program ini juga menunjukkan komitmen BAZNAS untuk mendukung pendidikan melalui pemanfaatan dana zakat yang tepat sasaran, yang tidak hanya membantu siswa secara individu, tetapi juga memperkuat infrastruktur pendidikan secara menyeluruh agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam jangka panjang.<sup>30</sup>

#### k. Evaluasi dan Pelaporan

proses pengawasan dan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan suatu program untuk memastikan apakah program tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan memang terbagi menjadi dua, yaitu

##### 1) Monitoring dan Evaluasi

BAZNAS secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Cirebon Cerdas guna memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui pengisian formulir yang disediakan oleh BAZNAS pusat sebagai instrumen pengumpulan data dari pelaksana program di daerah. Proses ini meliputi penilaian efektivitas pelaksanaan, dampak bagi penerima manfaat, tingkat kepuasan, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana zakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan strategi agar program semakin optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi Masyarakat

---

<sup>30</sup> Desty Puspitasari Az-Zahro, Desty Puspitasari Az-Zahro, Vol.2, No. 1(2024), h 7

## 2) Laporan Publik

Laporan mengenai penggunaan dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas dipublikasikan secara transparan dengan menyajikan data yang rinci dan komprehensif, meliputi alokasi dana untuk berbagai kegiatan seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha, serta laporan pencapaian nyata yang menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mustahik sebagai hasil langsung dari program tersebut; Selain itu, laporan ini juga mencakup evaluasi mendalam terhadap efektivitas setiap inisiatif, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, dan rekomendasi strategi untuk penyempurnaan program di masa depan, sehingga publik dan muzaki dapat menyatakan secara jelas dampak penggunaan dana zakat sekaligus memberikan masukan yang konstruktif bagi pengelola program dalam meningkatkan pengeluaran dan kapasitas manfaat.<sup>31</sup>

BAZNAS Kota Cirebon secara sistematis dan berkelanjutan menyalurkan dana zakat melalui Program Cirebon Cerdas yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Program ini memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya, sekaligus memberikan dukungan kepada guru-guru yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi demi peningkatan mutu pengajaran. Selain itu, Program Cirebon Cerdas juga mengimplementasikan inisiatif jangka panjang seperti program “Satu Keluarga Satu Sarjana”

---

<sup>31</sup> Nabila Putri Hariyanti, Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Permodalan Usaha Pada Lazisnu Pringsewu 2023 h 17

yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul dan kompeten, sehingga dapat membantu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan dalam keluarga penerima manfaat. Melalui pendekatan yang holistik ini, BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pendidikan secara langsung, namun juga mengupayakan pembangunan kapasitas dan pemberdayaan individu berupa peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penciptaan peluang pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin.<sup>32</sup>

Dengan demikian, upaya maksimal dalam mekanisme penyaluran dana zakat melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon mencakup beberapa tahapan strategis, dimulai dari kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengelolaan yang meliputi penyetoran langsung di kantor BAZNAS, layanan jemput zakat, serta penyetoran melalui kanal digital untuk memudahkan akses.

---

<sup>32</sup> Nabila Putri Hariyanti, *Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Permodalan Usaha Pada Lazisnu Pringsewu 2023* h.17



## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **A. Analisis Penyaluran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon**

1. Peningkatan Akses Pendidikan dengan Menghilangkan Hambatan Finansial. Hambatan utama yang menyebabkan rendahnya kualitas dan partisipasi pendidikan di Kota Cirebon adalah faktor ekonomi. Program Cirebon Cerdas secara langsung mengatasi masalah ini dengan menyediakan beberapa jenis bantuan krusial:
  - a. Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan Bantuan ini mencakup pembiayaan kebutuhan dasar seperti uang sekolah, pembelian buku, dan perlengkapan, serta berbagai biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa dan mahasiswa, seperti pembayaran UKT, biaya kuliah per semester, biaya tugas akhir, dan kebutuhan lainnya. Dengan meringankan beban finansial keluarga, beasiswa ini memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah dan fokus pada prestasi akademik, yang merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan individu.<sup>1</sup>
  - b. Bantuan Pengambilan Ijazah, salah satu temuan penting adanya siswa yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau mencari pekerjaan karena ijazahnya tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya. Kondisi ini memaksa sebagian anak memilih bekerja untuk membantu keluarga, sementara yang lain memutuskan menikah muda karena tekanan sosial dan lingkungan sekitar. Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan yang perlu

---

<sup>1</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS kota cirebon pada tanggal 13 jauar 2025 pukul 10.00 wib

ditangani secara serius agar setiap anak di Cirebon memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan dengan lebih baik. Menanggapi hal ini, BAZNAS Kota Cirebon berupaya memberikan solusi melalui program beasiswa yang menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa hambatan finansial. Bantuan spesifik untuk pengambilan ijazah pada periode tersebut merupakan intervensi mikro yang sangat efektif karena secara langsung menghilangkan hambatan dalam alur pendidikan dan karir seorang anak.

- c. Program Afirmatif "Satu Keluarga Satu Sarjana" (SAHAJA), program ini adalah wujud paling strategis dalam meningkatkan akses. Dengan menargetkan satu anggota keluarga untuk dibiayai hingga lulus sarjana, BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menciptakan agen perubahan dalam keluarga yang diharapkan dapat mengangkat taraf hidup dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi berikutnya. Selain itu, BAZNAS menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah, pesantren, dan masyarakat untuk memperluas jangkauan manfaat program serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, program Cirebon Cerdas terbukti mampu mencegah angka putus sekolah, meningkatkan prestasi peserta didik, serta memberdayakan penerima beasiswa agar kelak dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.<sup>2</sup> Untuk Program beasiswa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Cirebon berkomitmen menyalurkan beasiswa secara penyiaran dan

---

<sup>2</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS kota cirebon pada tanggal 23 juli 2025, via WhatsApp

tepat sasaran, agar benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dan memenuhi kriteria. Penerima beasiswa umumnya diuraikan dalam dua jenis berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel 4. Kategori beasiswa**

| Kategori beasiswa | Total    | Priode Tahun |
|-------------------|----------|--------------|
| SLTP&<br>SLTA     | 25 orang | 2021         |
|                   | 17 orang | 2022         |
|                   | 61 orang | 2023         |

Sumber: dari baznas kota cirebon <sup>3</sup>

Data pada gambar tersebut menunjukkan jumlah penerima beasiswa dari BAZNAS Kota Cirebon untuk jenjang pendidikan menengah ke bawah (SD hingga SMA) selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 25 siswa yang menerima bantuan, kemudian jumlah ini menurun menjadi 17 siswa pada tahun 2022 akibat tekanan pandemi, keterbatasan anggaran, penerapan kriteria yang lebih ketat, serta peningkatan angka putus sekolah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang signifikan menjadi 61 siswa, yang disebabkan oleh pemulihan situasi pandemi, peningkatan anggaran, promosi program yang lebih baik, seleksi kriteria penerima, serta kolaborasi antar lembaga yang semakin efektif. Peningkatan ini juga didukung oleh perbaikan kondisi sosial ekonomi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat. Data ini berasal dari program BAZNAS Kota Cirebon yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian, peningkatan jumlah

---

<sup>3</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS kota cirebon pada tanggal 23 juli pukul 15 46 wib via WhatsApp

penerima beasiswa pada tahun 2023 mencerminkan perbaikan signifikan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sekaligus menunjukkan komitmen kuat BAZNAS dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

**Tabel 5. Kategori Beasiswa Perguruan Tinggi**

| Kategori beasiswa | Total    | Lokasi perguruan tinggi   | Priode masuk   | Priode keluar  |
|-------------------|----------|---|--|--|
| Mahasiswa/i       | 30 orang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IAIN Syekh Nurjati Cirebon</li> <li>• IAI Bunga Bangsa Cirebon</li> <li>• Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon</li> <li>• STMIK WIT Cirebon</li> <li>• Universitas Catur Insan Cendikia Cirebon</li> <li>• Universitas Swadaya Gunung Jati</li> <li>• Sekolah Tinggi Farmasi Muhamadiyah Cirebon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2025</li> </ul> |

Sumber : Hasil wawancara ibu elis <sup>4</sup>

Penjelasan pada tabel di atas menggambarkan bahwa program beasiswa yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Cirebon ditujukan untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tanpa terkendala masalah finansial. Pada periode pelaksanaan program tersebut, tercatat sebanyak 30 siswa yang berhasil menerima bantuan dari total 98 pendaftar. Para penerima beasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi lokal di wilayah Cirebon, antara lain IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAI Bunga Bangsa Cirebon, Universitas

---

<sup>4</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS kota cirebon pada tanggal 23 juli 2025 pukul 14.00 wib

Nahdlatul Ulama Cirebon, STMIK WIT Cirebon, Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati, serta Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon

Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan dengan menghilangkan hambatan finansial melalui berbagai inisiatif, seperti penyediaan beasiswa pendidikan berkelanjutan, bantuan pengambilan ijazah, serta program afirmatif "Satu Keluarga Satu Sarjana" (SAHAJA). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama dari keluarga kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi dan meraih masa depan yang lebih baik

## 2. Efektivitas Bantuan Melalui Mekanisme Penargetan yang Akurat.

Kualitas sebuah program bantuan tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana dana tersebut sampai kepada yang paling membutuhkan. Dalam hal ini, Program Cirebon Cerdas menunjukkan model penyaluran yang sangat efektif:

- a. Verifikasi Berlapis Proses seleksi tidak hanya bergantung pada dokumen administrasi seperti fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, dan memastikan pelamar tidak menerima beasiswa lain sebagai syarat kelayakan, tetapi juga mengharuskan pemohon menyertakan surat rekomendasi dari masyarakat, guru, atau kepala sekolah untuk mendukung kredibilitas dan motivasi mereka. Langkah ini merupakan bagian krusial dalam memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar layak dan memiliki potensi untuk memanfaatkan bantuan secara optimal.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Restu Dian Pertiwi selaku Kepala bagian Penghimpunan pada tanggal 24 april 2025 pukul 16.00 wib via whatsapp

- b. Survei dan validasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh tim BAZNAS dengan mengunjungi calon rumah penerima untuk menilai kondisi sosial ekonomi secara nyata. Proses ini juga mencakup observasi ke sekolah untuk memastikan kebenaran data, termasuk memverifikasi adanya tunggakan biaya pendidikan yang belum diselesaikan. Dengan demikian, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kondisi riil dan kebutuhan aktual penerima.<sup>6</sup>
- c. Dampak Ketepatan Sasaran Mekanisme ini memastikan bahwa dana zakat yang terbatas disalurkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini mencegah pemborosan sumber daya dan memaksimalkan dampak dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Dengan memberikan bantuan kepada siswa yang benar-benar berada di persimpangan antara putus sekolah atau lanjut karena masalah biaya, efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan menjadi sangat signifikan di tingkat individu.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan efektivitas bantuan melalui mekanisme penargetan yang akurat melibatkan beberapa langkah penting, yaitu verifikasi berlapis, proses seleksi, serta survei dan validasi lapangan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penerima manfaat dan meningkatkan efisiensi program bantuan yang dilaksanakan.

### 3. Pendekatan Produktif untuk Peningkatan Kualitas Jangka Panjang.

Menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul, dengan memfasilitasi pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, BAZNAS berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul,

---

<sup>6</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS kota cirebon pada tanggal 13 jauar 2025 pukul 10.00 wib

kompeten, dan berdaya saing tinggi, yang merupakan aset utama bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial secara menyeluruh. Selain itu, pendidikan adalah salah satu alat paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan melalui mobilitas sosial yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Lulusan dari program pendidikan yang didukung BAZNAS diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan layak, yang dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Dengan peningkatan penghasilan yang berkelanjutan, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara optimal, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan, serta menghadirkan stabilitas finansial jangka panjang. Lebih dari itu, dengan kondisi ekonomi yang membaik, para lulusan ini juga dapat berperan aktif dalam pembangunan komunitas dan ekonomi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja bagi sesama.

Transformasi sosial ini juga mencakup perubahan status dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki), yang menjadi tujuan strategis dari pengelolaan zakat berkelanjutan, di mana zakat tidak hanya dipandang sebagai bantuan konsumtif, tetapi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian finansial. Pendekatan ini membuktikan bahwa BAZNAS menjalankan fungsi lebih

---

<sup>7</sup> Wawancara Restu Dian Pertiwi selaku Kepala bagian Penghimpunan pada tanggal 11 juni 2025 pukul 11.00 wib via whatsapp

dari sekedar penyalur dana, yakni sebagai fasilitator perubahan sosial jangka panjang yang berdampak luas dan positif. Dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pemberdayaan, BAZNAS membangun fondasi yang kokoh bagi para peserta didik untuk keluar dari siklus kemiskinan, meningkatkan kapasitas ekonomi umat secara menyeluruh, dan memperkuat kesadaran serta tanggung jawab sosial dalam berzakat, sehingga mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berkeadilan secara ekonomi dan sosial.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pendekatan produktif untuk peningkatan kualitas jangka panjang mencakup strategi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, dan inovasi dalam berbagai sektor. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

4. Tantangan dan Keterbatasan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan
  - a. Skala Program yang Terbatas, data menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah pemohon dan kuota penerima beasiswa. Alokasi dana untuk Program Cirebon Cerdas relatif lebih kecil dibandingkan dengan program bantuan konsumtif seperti Cirebon Peduli. Meskipun program ini sangat efektif bagi penerimanya, dana beasiswa yang terbatas dan banyaknya pelamar membuat hanya sebagian calon penerima yang dapat lolos seleksi. Besarnya biaya yang diperlukan penerima juga membatasi kuota, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan beasiswa kepada semua pengaju. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pengajuan dan

---

<sup>8</sup> Wawancara Restu Dian Pertiwi selaku Kepala bagian Penghimpunan pada tanggal 11 juni 2025 pukul 11.00 wib via whatsapp

penyaluran beasiswa, yang menjadi tidak sebanding dengan tingginya permintaan.

Mekanisme seleksi yang ketat dan kuota terbatas bertujuan memastikan bahwa beasiswa tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan berprestasi, sekaligus menjaga kualitas serta keinginan program beasiswa BAZNAS di Cirebon. Kebijakan alokasi dana ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan sosial yang mendesak dan karakteristik mustahik; program bantuan modal usaha atau bantuan kebutuhan dasar dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cepat dan mendorong kemandirian ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, beasiswa merupakan investasi jangka panjang dengan biaya lebih besar per penerima, sehingga alokasi dana diprioritaskan untuk siswa berpotensi dari keluarga kurang mampu yang diharapkan menjadi agen perubahan.<sup>9</sup>

Dalam konteks penyaluran dana zakat di Kota Cirebon, strategi pembagian dana ini dirancang secara menyeluruh untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong keberagaman dalam pemberdayaan mustahik. Beasiswa menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan dengan program-program zakat lainnya yang bersifat langsung dan segera memberikan dampak kebutuhan dasar.

Alokasi dana untuk program beasiswa BAZNAS di Kota Cirebon cenderung relatif lebih kecil dibandingkan dengan program distribusi zakat lainnya, seperti bantuan modal usaha bagi pedagang kecil maupun bantuan kebutuhan dasar yang langsung menyasar pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat. Pengurangan alokasi dana untuk

---

<sup>9</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS kota cirebon pada tanggal 24 april 2025 pukul 16.03 wib via whatsapp

beasiswa ini didasarkan pada pertimbangan strategis, yakni fokus utama distribusi zakat lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan langsung yang sifatnya krusial dan mendesak, serta pada pemberdayaan ekonomi yang bertujuan agar mustahik dapat menjadi mandiri dan mampu berkontribusi secara produktif dalam jangka pendek hingga menengah. Namun, meskipun dana yang dialokasikan untuk beasiswa relatif lebih kecil, program ini tetap dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas individu, memperluas kesempatan pendidikan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Cirebon secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

**Gambar 1. Alokasi Dana Untuk Lima Program Di Baznas Kota Cirebon**



Sumber: Dari Baznas Kota Cirebon <sup>10</sup>

<sup>10</sup> Peresentase antara pendistribusian dan penerimaan zakat infak/sedekah baznas kota cirebon tahun 2021- 2023

Gambar di atas menyajikan data alokasi dana untuk lima program utama BAZNAS Kota Cirebon, yaitu Program Cirebon Mandiri, Cirebon Cerdas, Cirebon Sehat, Cirebon Peduli, dan Cirebon Takwa selama tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Program Cirebon Peduli mendapatkan alokasi dana terbesar dibandingkan program lainnya, dengan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023, mencapai lebih dari Rp4,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa aspek bantuan kemanusiaan dan kedaruratan menjadi salah satu prioritas utama dalam penyaluran dana zakat. Di sisi lain<sup>11</sup>

Program Cirebon Sehat dan Cirebon Takwa memperoleh alokasi dana yang relatif kecil dan cenderung fluktuatif sepanjang tiga tahun tersebut, yang mengindikasikan bahwa program di bidang kesehatan dan keagamaan mungkin belum menjadi fokus utama atau masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, Program Cirebon Mandiri (yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi) dan Cirebon Cerdas (yang bergerak di bidang pendidikan) menunjukkan tren peningkatan alokasi dana secara bertahap terutama pada tahun 2023

- b. Geografis dan Logistik, Luas wilayah Kota Cirebon menjadi kendala besar dalam proses verifikasi dan penyaluran dana zakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbukitan, atau desa yang jauh dari pusat kota. Jarak tempuh yang jauh dan medan yang menantang membuat calon mustahik kesulitan mengakses program bantuan tersebut. Situasi ini menambah kompleksitas dalam pengumpulan data dan verifikasi langsung kondisi penerima manfaat, karena memerlukan kunjungan lapangan yang mengintensifkan agar

---

<sup>11</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribuisan dan pendayagunaan tanggal 13 juli 2025 pukul 10.00 wib via whatsapp

penyaluran zakat tepat sasaran.

Faktor geografis seperti sungai, penghalang alam, dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai seringkali memperpanjang waktu tempuh serta meningkatkan biaya logistik, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas pendistribusian zakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dana di lembaga zakat seperti BAZNAS Kabupaten Cirebon juga memperparah tantangan ini, dimana SDM yang terbatas harus mengelola beban kerja di wilayah administrasi yang luas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kondisi biogeografi Cirebon sangat penting untuk merancang sistem penyaluran zakat yang efisien dan inklusif, memastikan bahwa bantuan dapat menjangkau seluruh mustahik di berbagai lokasi tanpa mengorbankan kualitas pemantauan dan evaluasi program. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi hambatan geografis dan logistik demi pemerataan dan keadilan dalam distribusi zakat di wilayah beragam<sup>12</sup>

Maka dari itu, tantangan dan keterbatasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan meliputi skala program yang terbatas, serta kendala geografis dan logistik yang menghambat distribusi sumber daya dan aksesibilitas pendidikan. Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas upaya peningkatan kualitas pendidikan, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan yang berkualitas.

---

<sup>12</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 14 april 2025 pukul 10.21 wib via whatsapp

## **B. Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon**

Optimalisasi penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas telah menunjukkan kemajuan terutama dalam akurasi sasaran, produktivitas jangka panjang, dan akuntabilitas internal, dengan efektivitas akurasi sasaran yang sangat optimal. Namun efektivitas cakupan program dalam skala yang lebih luas masih terbatas karena kondisi geografis dan logistik Kota Cirebon yang luas dan sulit dijangkau serta keterbatasan alokasi dana yang membatasi cakupan program. Efisiensi proses, yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya minimal untuk hasil maksimal melalui mekanisme penyaluran dana langsung ke rekening penerima, tergolong cukup optimal, meskipun efisiensi verifikasi lapangan masih dipengaruhi oleh hambatan geografis dan logistik.<sup>13</sup>

Produktivitas program, terutama melalui skema "Satu Keluarga Satu Sarjana" cukup optimal karena fokus pada investasi jangka panjang dalam modal sumber daya manusia. Namun transparansi publik masih belum optimal karena kurangnya sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kota Cirebon perlu memfokuskan upaya pada peningkatan penghimpunan dana pendidikan dan pembangunan sistem pelaporan digital yang transparan serta mudah diakses, guna memperluas jangkauan program dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas penyaluran zakat secara merata di seluruh wilayah<sup>14</sup>

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai target program

<sup>13</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 21 juli 2025 pukul 13.30 wib via whatsapp

<sup>14</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 14 april 2025 pukul 12.30 wib via whatsapp

penyaluran Cirebon Dalam konteks Program Cirebon Cerdas, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan mencegah angka putus sekolah di kalangan keluarga kurang mampu. Untuk mengukur efektivitas program ini secara akurat, diperlukan data yang lengkap dan terkini, seperti jumlah peserta program, tingkat kelulusan, tingkat putus sekolah, serta kondisi sosial ekonomi keluarga peserta, dengan data yang idealnya dikumpulkan secara berkala dan terinci hingga tanggal tertentu yang relevan dengan evaluasi program. Namun, hingga saat ini data tersebut belum tersedia secara lengkap atau terbaru. Analisis menunjukkan efektivitas program ini memiliki dua sisi yang kontras:

- a. Efektivitas Ketepatan Sasaran hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu elis mengenai proses seleksi yang ketat, meliputi verifikasi administrasi (SKTM) dan validasi lapangan melalui kunjungan langsung ke rumah calon penerima, memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran. Dengan metode ini, BAZNAS berhasil mengidentifikasi kondisi riil mustahik, sehingga penyaluran dana zakat sejalan dengan prinsip keadilan dan prioritas dalam syariat Islam
- b. Efektivitas Cakupan Program Belum Optimal Di sisi lain, efektivitas program dalam skala yang lebih luas masih terbatas. Data menunjukkan bahwa dari 98 pendaftar beasiswa perguruan tinggi, hanya 30 yang diterima karena kuota yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa alokasi dana untuk pendidikan (Program Cirebon Cerdas) secara konsisten lebih kecil dibandingkan program lain seperti Cirebon Peduli. Akibatnya, meskipun program ini sangat berdampak bagi individu penerima, kemampuannya untuk secara signifikan menekan angka putus sekolah di seluruh Kota Cirebon masih belum optimal karena

keterbatasan sumber daya dan skala program.<sup>15</sup>

## 2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara minimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Mekanisme penyaluran dana yang ditransfer langsung ke rekening siswa merupakan langkah yang sangat efisien. Mekanisme ini memotong jalur penyesuaian, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat proses penyaluran bantuan. Namun, penulis tidak mendapatkan data mengenai penyaluran dari BAZNAS Kota Cirebon, sehingga tidak dapat menentukan apakah mekanisme ini efisien atau tidak. Namun, efisiensi ini sedikit terhambat oleh tantangan geografis wilayah Cirebon yang luas. Proses verifikasi lapangan ke daerah-daerah terpencil menjadi kurang efisien karena membutuhkan sumber daya waktu dan biaya transportasi yang lebih besar bagi staf BAZNAS.

## 3. Produktivitas

Program Cirebon Cerdas, khususnya dengan adanya skema "Satu Keluarga Satu Sarjana" (SAHAJA), jelas berorientasi pada zakat produktif. Alih-alih sekadar memberikan bantuan konsumtif, BAZNAS berinvestasi dalam modal sumber daya manusia. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut secara tepat, diperlukan data yang lengkap dan terbaru, seperti data penerima beasiswa, prestasi akademik, serta perkembangan sosial ekonomi keluarga, dengan periode pengumpulan data yang jelas namun hingga saat ini data tersebut belum tersedia secara lengkap atau terperbarui. Peningkatan prestasi akademik penerima beasiswa menjadi bukti awal dari produktivitas program ini, yang sejalan dengan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk pembangunan dan kemandirian umat. Oleh karena itu, pengumpulan data yang akurat dan periodik sangat penting

---

<sup>15</sup> Wawancara Restu Dian Pertiwi selaku Kepala bagian Penghimpunan pada tanggal 11 juni 2025 pukul 14.00 wib via whatsapp

untuk evaluasi dan pengembangan program di depannya.<sup>16</sup>

#### 4. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Transparansi adalah keterbukaan informasi kepada publik, terutama muzaki. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang disajikan oleh BAZNAS kota Cirebon di dalam PPID berikut Laporan pengumpulan dan pendistribusian

|              | Tahun | Laporan         | Total          |
|--------------|-------|-----------------|----------------|
| Kota cirebon | 2019  | Pengumpulan     | 4.103.723.841  |
|              | 2020  |                 | 6.426.718.076  |
| Kota Cirebon | 2019  | Pendistribusian | 6.899.799.624  |
|              | 2020  |                 | 10.373.647.271 |
|              | 2020  | Pengumpulan     | 6.426.718.076  |
|              | 2021  |                 | 6.834.160.239  |
|              | 2020  | Pendistribusian | 10.373.647.271 |
|              | 2021  |                 | 10.822.502.337 |
|              | 2022  | Pengumpulan     | 6.466.062.720  |
|              | 2023  |                 | 6.937.535.598  |
|              | 2022  | Pendistribusian | 6.608.827.636  |
|              | 2023  |                 | 6.555.169.777  |
|              | 2023  | Pengumpulan     | 6.937.535.598  |
|              | 2024  |                 | 7.458.167.440  |
|              | 2023  | Pendistribusian | 6.555.169.777  |
|              | 2024  |                 | 7.057.196.085  |

Sumber: PPID BAZNAS Laporan Pengumpulan Dan Pendistribusian Tahun 2019-2024

Berdasarkan data yang tersedia, BAZNAS Kota Cirebon secara periodik telah melaporkan jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan dari tahun 2019 hingga 2024. Data

---

<sup>16</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 14 juli 2025 pukul 13.30 wib via whatsapp

menunjukkan adanya tren peningkatan signifikan dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana dari tahun ke tahun. Namun penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Kota Cirebon tidak mempublikasikan laporan keuangan di situs web resmi BAZNAS Kota Cirebon. Meskipun demikian, laporan keuangan tersebut dapat diakses melalui situs web PPID, yang menunjukkan adanya upaya untuk memberikan transparansi kepada public. Hanya saja, laporan ini belum menampilkan biaya operasional, sehingga selisih antara pengumpulan dan pendistribusian masih perlu diteliti lebih lanjut. Ketiadaan informasi yang mudah diakses ini menjadi kendala signifikan yang menghalangi para muzaki untuk dapat melihat secara langsung dan mendetail bagaimana dana yang mereka salurkan melalui program pendidikan, khususnya dana beasiswa, benar-benar didayagunakan oleh BAZNAS Kota Cirebon

hal ini terlihat dari ketidak tersediaan laporan terperinci mengenai penyaluran dana beasiswa tersebut pada situs web resmi BAZNAS Kota Cirebon, yang hingga saat ini belum dipublikasikan secara rutin dan transparan, sehingga memunculkan risiko penurunan tingkat kepercayaan publik dalam jangka panjang, padahal kepercayaan tersebut merupakan aset utama dan fondasi penting bagi keberlangsungan serta kredibilitas lembaga zakat oleh karena itu, demi mencapai optimalisasi penuh pengelolaan zakat dan menjaga kepercayaan masyarakat, transparansi publik harus dijadikan prioritas yang setara bahkan sejajar dengan akuntabilitas internal, sehingga para muzaki merasa yakin dan percaya bahwa kontribusi mereka dimanfaatkan secara tepat dan berdampak maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan penerima manfaat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara ibu elis herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan pada tanggal 14 juli 2025 pukul 13.30 wib via whatsapp



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyaluran dana zakat melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon dilakukan melalui mekanisme yang sangat terstruktur dan bertahap untuk memastikan ketepatan sasaran, proses ini diawali dengan perencanaan strategis untuk menentukan jenis bantuan, yang mencakup Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan, bantuan pengambilan ijazah, dan program afirmatif "Satu Keluarga Satu Sarjana" (SAHAJA). Tahap selanjutnya adalah seleksi penerima yang ketat melalui verifikasi berlapis, tidak hanya berdasarkan dokumen administrasi seperti SKTM, tetapi juga melalui survei dan validasi lapangan dengan kunjungan langsung ke rumah calon penerima untuk menilai kondisi riil sosial-ekonomi, setelah penerima ditetapkan, dana didistribusikan secara efisien dengan mentransfer langsung ke rekening mahasiswa untuk memotong birokrasi dan mempercepat penyaluran bantuan.
2. Optimalisasi penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas menunjukkan optimal dalam ketepatan sasaran dan konsep produktivitas, namun belum optimal dalam cakupan program dan transparansi publik. Adapun dari sisi efektivitas, program ini sangat berhasil menyasar mustahik yang paling berhak berkat proses verifikasi yang ketat. Konsep produktivitasnya juga dinilai cukup optimal karena berinvestasi pada sumber daya manusia untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang. Namun, optimalisasi terhambat oleh cakupan program yang terbatas akibat alokasi dana yang lebih kecil dibandingkan program konsumtif, sehingga dampaknya belum signifikan dalam skala luas. Selain itu, aspek transparansi kepada publik dinilai belum optimal karena kurangnya publikasi laporan penyaluran

dana yang terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat atau muzaki.

## B. Saran

1. BAZNAS Kota Cirebon disarankan untuk terus menjaga dan meningkatkan mekanisme penyaluran dana zakat yang terstruktur dengan verifikasi lapangan ketat agar tepat sasaran. Perlu juga menyeimbangkan alokasi dana antara program produktif dan konsumtif untuk memperluas manfaat bagi masyarakat kurang mampu. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan melalui laporan yang terperinci dan mudah diakses guna membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia perlu dipertahankan sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi sangat dianjurkan untuk mempercepat dan mempermudah proses verifikasi serta pendistribusian dana, dan evaluasi berkala penting dilakukan agar program lebih efektif dan menjangkau lebih banyak mustahik.
2. Masyarakat sebagai muzaki dan penerima manfaat sebaiknya turut aktif dalam proses pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program zakat di wilayahnya. Muzaki dianjurkan untuk lebih selektif dan kritis dalam menyalurkan dana zakatnya agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi program yang produktif dan berkelanjutan. Sedangkan mustahik dan komunitas terkait hendaknya meningkatkan komunikasi dan keterbukaan dalam proses verifikasi agar data yang diberikan akurat serta sesuai kondisi riil. Dengan partisipasi aktif ini, diharapkan sinergi antara BAZNAS dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, sehingga program Cirebon Cerdas dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan.

3. Bagi para peneliti selanjutnya disarankan untuk menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengkaji optimalisasi penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah sekitar. Dengan memanfaatkan temuan-temuan yang ada, peneliti dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal setempat. Tujuan dari saran ini adalah untuk mendorong studi lanjutan serta inovasi dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku**

- Aditya, M. Aldi. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2022.
- Arifin, Agus. Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah. (PT. Elex Media komputindo. Jakarta, 2016).
- Ahmad Muhammad Ali Al-Assal, Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam, (Bandung: CV. Pustaka Insani,1999),
- Dyarini, Adi Alam, Manajemen Zakat Infaq Shadaqah,Waqaf (Jawa Tengah: Amerta Media, 2023) hal. 100. Dyarini, Adi Alam, Siti Jamilah, dan Litia, Manajemen Zakat, Infaq. Shadaqah,
- Hikmah, Fenti. Metodologi Penelitian, Depok: Rajawali Pers, 2022
- Imam, Abd Hayi dan Idrus, Muhamad. Buku Fiqih Zakat, Cirebon, 2016,
- Iqbal, Muhammad Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional Tangerang, 2019,
- Mahmud, Abdul Hamid, Ekonomi Zakat, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006)
- Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, (Bandung : PT Rafika Aditama,2011)
- Mutmainnah, Iin. Buku Fiqih Zakat, Sulawesi Selatan, 2020,
- "Muhammad bin Ismä'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, hlid 1 (Beira: Dar Thm Kasir, 2002 M/1423 H), Kitab az-Zakāh, Bab Wujūbū Zakih,
- Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi - al-Jami' al-*sahih* (Beirut : Ihya 'At Turatsu Al-Arabi), h.677

Panduan Zakat Praktis Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat  
Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat Tahun  
2013

al-Qarađhawi, Yusuf, *fiqh al-zakah* (Beirut: muassasah al-Risalah, jilid 1 jilid  
3, 1985)

Rizky Eka Febriansah, Teori Pengambilan Keputusan, Jawa Timur, 2020

Rahmat, Abdul. Thing Teacher, Thing Profesional. (Bandung: Manajemen  
Qolbun Salim, 2009)

Satrio, Aditya Agung Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara, 2022,

Sahroni, Oni. “fiqih zakat kontemporer “ (depok rajawali pres 2020)

Sulistiyani Ambar Teguh, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, h. 82

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suharto, Babun Zakat Untuk Pendidikan, (Jember: STAIN Jember Press,  
2013),

al-Zabīdī, Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs, Murtadā Juz 21 (Kuwait:  
Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā’, 1965)

## **Jurnal**

Amri, Faisal, “Peranan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang  
Pribadi”, Vol. 9 Nomor 2 Oktober 2024

Annisa, Dwi Nur, “Pemanfaatan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) pada  
Program Peduli Pendidikan di DT Peduli Sumut”, Vol. 2, No.1  
Maret 2024

Balina, Widaya, “Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi”, Vol. 5 Nomor 2

(2020)

Demeri, “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Cirebon”, Vol. 8 Edisi 2 (2025)

Ekowati, Sri, “Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar”, Vol. 6 Nomor 1 Maret 2023

Hamran, Rachmat Ghafur, “Optimalisasi Dana Zakat Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia”, Volume 5 Nomor 1 (2024)

Madhan, Haliza Nur, “Pembayaran Zakat Non Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam”, Volume 2 Nomor 2 Juni 2025

Faris, Sabili, “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”, Volume 11(2) Oktober 2023

Azriadi Tanjung, “Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara”, Volume 3, Nomor 3, November 2023

Nafiah, Ilfiyatun, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat”, Volume IV, No. I, Tahun 2025

Nafisa, Anti Nada, “Penentuan Kriteria Penerima Beasiswa Berprestasi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process”, Vol. 9 Nomor 2 Oktober 2022

Nurherawat, Irma, “Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Di IAIN Cirebon Dalam Kesejahteraan Sosial Keagamaan”, Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati 04 (01) 2024

Pusvisasari, Redi Hadiyanto, Lina, “Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 Nomor 02

Renaldi, Rizal dan Ulpah, Mariya, “Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Tangerang pada Masa Pandemi Covid-19”, Syar'ie, Vol. 5 No.2

Semraw, Ramli, “Peran Produktif Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Indonesia”, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2024

Zahara, Hanifatus Syaidah, “Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Prinsip Inti Zakat dan PSAK 109”, Vol. 1, No.3, Juli 2023

Zahara, Annisa, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah dan Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Waspada Medan”, Volume 6 No. 1 2025

Mohammad, Sultan Antus Nasruddin, Febriani Eka Maulida, “Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Mahasiswa Cerdas Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta”, Vol. 4, No.1, Februari 2020

Mukka, Fariastuti, “Kampanye Public Relations Medialawancovid19 Di Media Massa”, Jurnal Pustaka Komunikasi, Volume 3(2), 2020

### **Skripsi/Tesis**

Alimudin, Ahmad Rizki, “Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di BAZNAS Kota Cirebon)”, 2025

Amaliah, Rizka, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal di Baznas Kabupaten Barru”, 2022

Anggaradini, Silvia Devi, “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah”, 2024

Agustianti, Yusi, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, 2025

Arafat, Fahrullah, “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Bidang Pendidikan untuk Pemberdayaan Pendidikan di Baznas Sidoarjo”, 2024

Akmal, Mikdadul, “Peran BAZNAS Kota Cirebon Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di IAIN Cirebon Dalam Kesejahteraan Sosial Keagamaan”, 2024

Fariz, Farhan, “Analisis Efektivitas Program Cirebon Mandiri Baznas Kota Cirebon Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik Perspektif Maqashid Syari'ah”, 2025

Fitriani, Fetty Zelia, “Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui Program Smart Governance Dalam Cirebon”, 2025

Iqbal, Ahmad, “Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan Tahun 2020”

Irawan, Deni dan Andrea, Putraa, Josse, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)”, 2023

Tanjung, Azriadi “Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Amil

- Zakat Sumatera Utara”, Volume 3, Nomor 3, November 2023
- Kapten, Jalan dan Mukhtar Basri, “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, 17.2 (2017)
- Lubis, Dandi, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat”, Januari – Juni 2023
- Maharani, Puan, “Implementasi Penyaluran Zakat untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue”, 2023
- Masruroh, Fitri, “Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Baznas Kebumen Cerdas pada Tahun Purwokerto 2020”
- Malik, Zaid Abu dan Syarafuddin Muhsan, “Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja pada Lembaga Amil Zakat (LAZ Sukoharjo)”, 2023
- Melina dan Nurfadli, Muhammad, “Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Inovasi Pembelajaran”, 2023
- Nasution, Maisyarah Nasution, “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Perspektif Pelayanan Publik Baru pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”, 2023
- Rachman, Mawaddah, “Dampak Penyaluran Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Kota Parepare)”, Tahun 2024
- Rohani, Zainul Thoiba, “Optimalisasi Manajemen Sarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Islam Terpadu Bangkinang”, 2024

Safitri, Ririn, “Strategi Penyaluran Zakat untuk Pendidikan oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Tahun 2020”

Siti, Halilah, “Zakat Emas dan Perak serta Cara Perhitungannya”, Juli 2021

Siregar, Maria Santi, “Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”, UINSU, 2022

Sudrajat, Yayat, “Pemanfaatan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan”, Vol. 4, No.2 November 2019

Shelila, “Peran Baznas Kota Cirebon Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19”, 2021

Shodikin, Akhmad, “Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon)”, Volume 1 Nomor 2, Juni (2025)

Wati, Nina Widya, “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Laziswabunet Pesantren Cirebon Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, 2023

Zahrotul, Jannah, “Strategi Penyaluran Dana ZIS Baznas Kabupaten Pekalongan Melalui Program Bantuan Pendidikan”, 2021

## **Situs Internet**

Heryana, Ade Data dan Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, <https://lms->

[paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=85944/mod\\_resouce/content/1/8\\_7298\\_KMS362\\_112018\\_pdf.pdf](http://paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=85944/mod_resouce/content/1/8_7298_KMS362_112018_pdf.pdf) ( diakses 2 maret 2025 pukul 06.20 wib)

Badan Pusat Statistik, “ Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54

persen”<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentasependudukmiskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54>

<https://baznas.go.id/news->

[https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik\\_10](https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_10).( diakses 19 agustus 2024 pukul 07.40 wib )

[https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik\\_10](https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_10).( diakses 19 agustus 2024 pukul 16.00 wib)

<https://kpacirebonkota.or.id/2025/02/15/baznas-cirebon-salurkan-bantuan-gizi-dan-pendidikan-untuk-anak-terdampak-hiv-aids/> ( diakses tanggal 26 agustus 2025 puul 05.00 wib)

<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html> (diakses 19 agustus 2024 pukul 10 00 wib )

<https://cirebonkota.go.id/pemkot-cirebon-dan-baznas-serahkan-bantuan-untuk-imam-marbot-guru-ngaji-hingga-petugas-kebersihan/> (di akses tanggal 26 agustus 2025 pukul 06.00 wib ) (di akses tanggal 26 agustus 2025 pukul 06.00 wib )

<https://attaqwacirebon.com/rapat-penyusunan-rencana-kerja-dan-anggaran-tahunan-rkat-2025-upz-masjid-at-taqwa-centre-kota-cirebon/> (di akses tanggal 26 agustus 2025 pukul 06.00 wib )

<https://mediacirebon.id/baznas-kota-cirebon-raih-anugrah-baznas-jabar-award-2024/> (diakses 7 agustus 2024 pukul 16.42 wib)

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> (di akses 09-09 -2024)

pukul 15.57 wib

<https://kotacirebon.baznas.go.id/baznas-profile> (diakses 15 september 2024)

pukul 17.52 wib)

<https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODUzMIMx/jumlah-anak-putus-sekolah-tingkat-sd-di-kota-cirebon-tahun-2022-2023> (

diakses 13 september 2024) pukul 11.15 wib

<https://ziswap.com/doa-amil-menerima-zakat-fitrah-yang-diajarkan-dalam-islam/#:~:text=Meningkatkan%20Kesadaran%20Spiritual,syarat%20diterimanya%20amalan%20oleh%20Allah>. ( di akses

22 juli 2024) pukul 12.14 wib

<https://baznas.go.id/artikel-show/Ini-Ketentuan-dan-Hukum-Bayar-Zakat secara-Online/2024> ( di akses 27 juli 2025) pukul 19.00 wib

<https://diy.baznas.go.id/news-show/Jemputzakat/7105> ( di akses 25 juli 2025)

pukul 22.00 wib

<https://baznas.go.id/artikel-show/Ini-Ketentuan-dan-Hukum-Bayar-Zakat secara-Online/2024> ( di akses 27 juli 2025) pukul 19.00 wib

<https://baznas.go.id/layananpembayaran> ( di akses 7 agustus 2025 pukul

10.20 wib)

<https://diy.baznas.go.id/news-show/Jemputzakat/7105> ( di akses 25 juli 2025)

puul 22.00 wib )

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/eafb9b956b0abb7/jumlah-penduduk-kota-cirebon-354-68-ribu-jiwa-data-per-2024>

(diakses 23 agustus 2025 pukul 10 00 wib )

<https://cirebonkota.go.id/wali-kota-lantik-pimpinan-baznas-kota-cirebon-periode-2022-2027/> ( di akses pada tanggal 8 agustus 2025

pukul 01.50 wib)

Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. <https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics->

<https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzY1MyMx/persentase-penduduk-perempuan-berumur-15-tahun-ke atas-di-kota-cirebon-dan-tingkat-pendidikan-tertinggi--2022.html> dan  
<https://cirebonkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTQxMiMx/persentase-penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut-kota-cirebon-dan-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-di-kota-cirebon--2023.html> ( diakses 22 agustus 2025 pukul 00.32 wib)

[https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/?utm\\_source](https://baznascirebonkab.or.id/pembayaran/?utm_source) (di akses rnagal 16-03-2025 pukul 02.17 wib

<https://jogjanucare.id/bagaimana-laz-menyalurkan-dana-zakat/> ( di akses 7 juli 2024 pukul 09.37 wib)

<https://baznas.go.id/layananpembayaran> ( di akses 7 agustus 2025 pukul 10.20 wib)

<https://kotacirebon.baznas.go.id/penghargaan> ( di akses 7 juli 2025 pukul 22.18 wib)

<https://mediacirebon.id/baznas-kota-cirebon-raih-anugrah-baznas-jabar-award-2024/> (diakses 7 agustus 2024 pukul 16.42 wib)

## **Wawancara**

Wawancara Ibu Elis Herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Cirebon pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 10.00 WIB

Wawancara Ibu Elis Herwina selaku pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Cirebon pada tanggal 23 Juli 2025 via WhatsApp (jam 14.00 / 15.46 WIB)

Wawancara Restu Dian Pertiwi selaku Kepala Bagian Penghimpunan di BAZNAS Kota Cirebon pada tanggal 11 Juni 2025 via WhatsApp pukul 11.00 wib

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Transkrip Wawancara

#### TRANSKRIP WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara : Dewi Ayu Nur Muflikhah

Nama Pewancara : Ibu Elis Herwina

Divisi : Bagian pendistribusian dan pendayagunaan

Tempat Wawancara : Kantor Baznas Kota Cirebon dan via whatsapp

Waktu : Selasa, 13 jaunuari 2025

1. Apa saja mekanisme penyaluran dana zakat dalam Program Cirebon Cerdas yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Cirebon?

**Jawaban :** Calon mustahik mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan ke BAZNAS Kota Cirebon dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Aktif Sekolah/Kuliah, serta bukti tunggakan biaya pendidikan beserta rinciannya. Selanjutnya, tim BAZNAS memeriksa kelengkapan berkas persyaratan tersebut, kemudian melakukan survei ke rumah atau sekolah calon mustahik untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang diajukan. Berdasarkan hasil survei, pimpinan BAZNAS mengadakan rapat untuk memutuskan apakah calon tersebut layak menerima bantuan. Jika dinyatakan layak, tim BAZNAS langsung membayarkan tunggakan biaya pendidikan kepada bendahara sekolah sesuai dengan nominal yang telah disepakati oleh pimpinan BAZNAS.

1. Apa saja kendala yang umumnya dihadapi dalam proses pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Cirebon?

**Jawaban :** Ketika banyak proposal pengajuan bantuan masuk ke BAZNAS sementara dana yang tersedia pada bulan tersebut terbatas, maka

perlu dilakukan prioritas dalam menentukan bantuan yang harus didahulukan, misalnya seperti bantuan biaya pengobatan yang menjadi prioritas utama. Selain itu, dalam proses penyaluran bantuan ke rumah warga, terdapat beberapa mustahik yang tinggal di lokasi dengan medan yang cukup sulit dijangkau, sehingga tim penyalur harus menyiapkan strategi dan upaya ekstra untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat dan efektif.

2. Untuk penyaluran dana zakat untuk pendidikan itu berapa persen?

**Jawaban :** Penyaluran dana zakat sebesar 10% yang dialokasikan untuk bidang pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi angka putus sekolah. Dana zakat tersebut digunakan untuk memberikan bantuan pendidikan, seperti beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan bantuan lain yang dapat meringankan beban biaya pendidikan siswa kurang mampu.

3. Apakah penerima beasiswa wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala, dan bagaimana mekanisme pelaporannya kepada BAZNAS?

**Jawaban :** penerima beasiswa wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BAZNAS. Mekanisme pelaporan umumnya dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana, seperti struk atau bukti transfer pembayaran kebutuhan kuliah apapun pengeluarannya harus dikonfirmasikan kepada pihak BAZNAS. Setiap penerima diwajibkan mengirimkan dokumen atau laporan bukti pengeluaran secara rutin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS, melalui whatsapp atau langsung ke bagian administrasi.

4. Apa saja kendala yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA?

**Jawaban :** Mereka sering kali berpikir untuk langsung menikah atau bekerja setelah lulus SMP atau SMA, sehingga menyebabkan mereka

putus sekolah. Pihak Baznas tidak bisa memaksa mereka untuk mengubah keputusan tersebut.

5. Bagaimana Cara BAZNAS mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya berzakat?

**Jawaban**

- a. Sosialisasi langsung kepada masyarakat
  - b. Sosialisasi melalui media sosial dengan membuat video edukasi dan e-flyer edukasi yang menarik serta mudah dipahami oleh Masyarakat
6. Apa peran donatur/masyarakat dalam mendukung program Cirebon cerdas?

**Jawaban :** peran donatus/ masyarakat itu satu kepercayaan ke baznas sehingga muzaki mengeluarkan dana zakatnya ke baznas sehingga baznas bisa menyalurkan dananya ke muztahik

Penulis

Narasumber



Dewi Ayu Nur Muflikhah

Elis Herwina

Pertanyaan Wawancara : Dewi Ayu Nur Muflikhah

Nama Pewancara : Restu Dian Pertiwi

Divisi : Bagian Penghimpunan

Tempat Wawancara : via whatsapp

Waktu : Selasa, 13 jaunuari 2025

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon?

**Jawaban :** Muzaki dapat menyetorkan zakat langsung di kantor BAZNAS Kota Cirebon dan akan didoakan oleh Amil BAZNAS serta menerima Bukti Setor Zakat (BSZ). Apabila muzaki berhalangan melakukan setor secara langsung, muzaki juga dapat menghubungi admin BAZNAS agar staf BAZNAS menjemput zakat di kantor atau rumah muzaki. Selain itu, muzaki memiliki opsi untuk menyetorkan zakat melalui kanal digital resmi BAZNAS Kota Cirebon dan kemudian melakukan konfirmasi melalui nomor admin yang tercantum pada kanal tersebut untuk mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ).

2. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menilai kebutuhan calon penerima beasiswa tingkat SMA, dan bagaimana proses evaluasi laporan yang harus diserahkan oleh penerima beasiswa?

**Jawaban :** Untuk pengajuan beasiswa SMA ini, proses termasuk dalam pendistribusian . Tidak ada tes, karena penilaian hanya berdasarkan kebutuhan . Jika siswa ijazah masih ditahan, mereka akan memberikan bantuan untuk menebus ijazah tersebut. Untuk evaluasi, siswa hanya perlu menyerahkan laporan

3. Berapa total pendaftar beasiswa tingkat sarjana di Program Cirebon Cerdas dan berapa jumlah yang berhasil lolos seleksi?

**Jawaban :** Total pendaftar 98 orang yang di terima 30 peserta

4. Berapa total pendaftar beasiswa tingkat SLTP dan SLTA di Program Cirebon Cerdas?

**Jawaban :** Tahun 2021 : 25 Orang

Tahun 2022 :17 Orang

Tahun 2023 : 61 Orang

5. Bagaimana proses penyeleksian penerima beasiswa tingkat SMA?

**Jawaban :** Penerima beasiswa tingkat SMA yang diberikan oleh pihak BAZNAS akan melalui proses verifikasi yang meliputi pengecekan lokasi sekolah untuk memastikan keberadaan sekolah sesuai dengan data yang diberikan. Selain itu, pihak BAZNAS juga akan menanyakan kepada pihak sekolah terkait mengenai keberadaan tunggakan pembayaran yang mungkin belum diselesaikan. Verifikasi ini juga mencakup konfirmasi apakah ijazah penerima beasiswa masih tertahan di sekolah tersebut atau sudah diterbitkan.

6. Bagaimana cara bisa menanggapi kurang kepercayaan masyarakat badan lembaga Baznas?

**Jawaban :** BAZNAS Kota Cirebon secara aktif menjalankan transparansi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, BAZNAS juga melaksanakan Audit Kepatuhan Syariah dan Audit Eksternal sebagai upaya memastikan akuntabilitas pengelolaan dana, yang hasilnya dilaporkan kepada masyarakat melalui koran dan media sosial. Publikasi penyaluran dana zakat secara rutin di media sosial juga dilakukan untuk memberikan informasi yang detail dan transparan. Lebih dari itu, BAZNAS Kota Cirebon responsif terhadap kritik dan masukan yang disampaikan baik melalui media sosial maupun langsung dari masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

7. Apa saja hambatan terbesar dalam pengumpulan dana zakat untuk setiap program, khususnya pada program Cirebon Cerdas?"

**Jawaban :** Kurangnya kesadaran akan kewajiban zakat, khususnya zakat profesi, menjadi salah satu kendala utama dalam pengumpulan dana zakat, dimana masih banyak muzaki yang belum memahami bahwa zakat dapat disalurkan untuk program pendidikan, termasuk program beasiswa. Selain itu, minimnya promosi dan sosialisasi program, terutama melalui media sosial dan komunitas, menyebabkan program Cirebon Cerdas belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Kondisi ini menghambat optimalisasi pengumpulan dana dan partisipasi muzaki dalam mendukung program tersebut, sehingga diperlukan upaya peningkatan edukasi kewajiban zakat serta strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memperluas jangkauan dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat program zakat pendidikan.

8. Untuk Perkembangan pertahun seperti apa saya ibu?

**Jaaban :** Keberhasilan program itu di lihat dari apakah ada timbal balik ke BAZNAS kalau buat beasiswa blm ada karena anaknya juga Masi kuliah tapi mereka sudah mau ngebantu kegiatan BAZNAS juga sudah Alhamdulillah sudah jadi munafik blm jadi Muzaki sudah Alhamdulillah

Penulis



Dewi Ayu Nur Muflikhah

Narasumber

Restu Dian Pertiwi

**Lampiran 2 dokumentasi**

Wawancara: Ibu Elis Herwina bagian Pendistribusian

Dan Pendayagunaan di kantor baznas kota Cirebon

No Mer Baznas Cirebon

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Cirebon

Pertanyaan No.

11. Apa hambatan terbesar dalam pengumpulan dana zakat untuk setiap program terutama untuk program cirebon cerdas?

- Kurangnya Kesadaran Kewajiban zakat, terutama zakat profesi, Bahwa zakat bias disalurkan untuk program pendidikan (termasuk beasiswa).
- Minimnya Promosi dan sosialisasi program terutama di media sosial dan komunitas, sehingga program cirebon cerdas belum terlalu terkenal secara luas.

12. Bagaimana cara bisa sabu menanggapi kurang kepercayaan masyarakat badan sembaga Baznas?

- Publikasi Laporan Keuangan terkait Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat (Transparansi).
- BAZNAS Kota Cirebon melaksanakan Audit Kepatuhan Syariah dan Audit Eksternal, serta dilaporkan ke masyarakat melalui koran dan media sosial
- Publikasi penyaluran dana zakat di media sosial
- BAZNAS Kota Cirebon merespons Cepat terhadap Kritik di media sosial ataupun yang terjadi di masyarakat

data 3 tahun terakhir berkait berkurang dan pertambahan pengumpulan dan penyaluran dana zakat sedang disiapkan ya kak

Diteruskan

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| + | + | + | + |
| + | + | + | + |
| + | + | + | + |

ini untuk data persentase kenaikan dan penurunan penghimpunan serta pendistribusian zakat 3 tahun terakhir ya kak

Terimakasih banyak bapak/ibu atas

Wawancara: Restu Dian Pertiwi Kepala bagian Penghimpunan melalui via whatsapp

### Lampiran 3 tahunan

#### PERSENTASE ANTARA PENDISTRIBUSIAN DAN PENERIMAAN ZAKAT INFAK/SEDEKAH TAHUN 2021-2023

| TAHUN | PENERIMAAN ZIS      |    |               | PENDISTRIBUSIAN PER PROGRAM            |    |                  | PERSENTASE |
|-------|---------------------|----|---------------|--|----|------------------|------------|
|       | Zakat Maal          | Rp | 240.050.900   | Cirebon Mandiri (Bidang Ekonomi)       | Rp | 151.500.000      |            |
| 2021  | Zakat Profesi       | Rp | 1.687.261.610 | Cirebon Cerdas (Bidang Pendidikan)     | Rp | 301.711.455      |            |
|       | Zakat Fitrah        | Rp | 413.605.396   | Cirebon Sehat (Bidang Kesehatan)       | Rp | 118.200.000      |            |
|       | Infak Terikat       | Rp | 27.970.000    | Cirebon Peduli (Bidang Kemanusiaan)    | Rp | 1.055.973.717    |            |
|       | Infak Tidak Terikat | Rp | 555.945.719   | Cirebon Takwa (Bidang Dakwah-Advokasi) | Rp | 612.841.400      |            |
|       | Bagi Hasil          | Rp | 1.221.422     |  |    |                  |            |
|       |                     | Rp | 2.926.055.047 |  |    | Rp 2.240.226.572 | 76,56%     |

| TAHUN | PENERIMAAN ZIS      |    |               | PENDISTRIBUSIAN PER PROGRAM            |    |                  | PERSENTASE |
|-------|---------------------|----|---------------|--|----|------------------|------------|
|       | Zakat Maal          | Rp | 299.758.700   | Cirebon Mandiri (Bidang Ekonomi)       | Rp | 136.000.000      |            |
| 2022  | Zakat Profesi       | Rp | 1.688.382.899 | Cirebon Cerdas (Bidang Pendidikan)     | Rp | 265.855.000      |            |
|       | Zakat Fitrah        | Rp | 408.052.000   | Cirebon Sehat (Bidang Kesehatan)       | Rp | 198.860.000      |            |
|       | Zakat Perdagangan   | Rp | 822.500       | Cirebon Peduli (Bidang Kemanusiaan)    | Rp | 1.027.555.900    |            |
|       | Infak Terikat       | Rp | 19.019.500    | Cirebon Takwa (Bidang Dakwah-Advokasi) | Rp | 466.893.000      |            |
|       | Infak Tidak Terikat | Rp | 427.623.815   |  |    |                  |            |
|       | Bagi Hasil          | Rp | 1.728.701     |  |    | Rp 2.095.163.900 | 73,63%     |

| TAHUN | PENERIMAAN ZIS      |    |               | PENDISTRIBUSIAN PER PROGRAM            |    |                  | PERSENTASE |
|-------|---------------------|----|---------------|--|----|------------------|------------|
|       | Zakat Maal          | Rp | 360.567.050   | Cirebon Mandiri (Bidang Ekonomi)       | Rp | 419.700.000      |            |
| 2023  | Zakat Profesi       | Rp | 1.466.430.036 | Cirebon Cerdas (Bidang Pendidikan)     | Rp | 558.522.500      |            |
|       | Zakat Fitrah        | Rp | 4.239.106.150 | Cirebon Sehat (Bidang Kesehatan)       | Rp | 164.915.800      |            |
|       | Zakat Perdagangan   | Rp | -             | Cirebon Peduli (Bidang Kemanusiaan)    | Rp | 4.650.560.137    |            |
|       | Infak Terikat       | Rp | 520.602.343   | Cirebon Takwa (Bidang Dakwah-Advokasi) | Rp | 427.610.700      |            |
|       | Infak Tidak Terikat | Rp | 340.939.108   |  |    |                  |            |
|       | Bagi Hasil          | Rp | 1.602.063     |  |    | Rp 6.221.309.137 | 89,78%     |

Data presentas antar pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah tahun 2021-2023

Lampiran 4 surat penelitian



**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 • www.iiq.ac.id • fsei@iiq.ac.id • fsei\_iiqjakarta

No : 022/SPM/FSEI/X/2024

Tangerang Selatan, 18 Oktober 2024

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

**Bapak H. Hamdan, S.Ag., M.Pd.I**

Ketua BAZNAS kota Cirebon

di –

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Nama          | : | Dewi Ayu Nur Muflikhah   |
| No Pokok      | : | 21120063   |
| Judul Skripsi | : | "Peran Penyaluran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon" |

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,

  
 Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Lampiran 5 Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian



Nomor : 131/BAZNAS-KC/VII/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Terlaksana Penelitian

Cirebon, 23 Juli 2025

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam  
 Institut Ilmu Al – Quran (IIQ) Jakarta**  
 Di-  
 Jakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam Silaturrahim, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Nikmat, Ridho dan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Menunjuk surat saudara Nomor : 074/SPM/FSEI/III/2025 tanggal 07 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian Tentang Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Cirebon Cerdas di BAZNAS Kota Cirebon, Telah Terlaksana Penelitian tersebut. Adapun Mahasiswi yang telah melaksanakan Penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Nama : Dewi Ayu Nur Muflikkah
2. Nomor Pokok : 21120063
3. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)

Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



## 6 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme

DEWI AYU NUR MUFLIKHAAH MZW

ORIGINALITY REPORT

|                               |                               |                           |                             |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>7%</b><br>SIMILARITY INDEX | <b>7%</b><br>INTERNET SOURCES | <b>3%</b><br>PUBLICATIONS | <b>2%</b><br>STUDENT PAPERS |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://repository.liq.ac.id">repository.liq.ac.id</a><br>Internet Source                       | 4% |
| 2 | <a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source | 1% |
| 3 | <a href="http://journal.unilak.ac.id">journal.unilak.ac.id</a><br>Internet Source                       | 1% |
| 4 | <a href="http://etheses.uingusdur.ac.id">etheses.uingusdur.ac.id</a><br>Internet Source                 | 1% |



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME**  
 Nomer : 010/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| NIM  | 21120063  |                                |
| Nama Lengkap   | DEWI AYU NUR MUFLIKHAH  |                                |
| Prodi  | MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)   |                                |
| Judul Skripsi  | OPTIMALISASI PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM CIREBON CERDAS DI BAZNAS KOTA CIREBON |                                |
| Dosen Pembimbing   | SULTAN ANTUS NASRUDDIN MOHAMMAD, S.S.I, M.A.  |                                |
| Aplikasi   | Turnitin  |                                |
| Hasil Cek Plagiarisme<br>(yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme) | Cek 1. 7%   | Tanggal Cek 1: 06 AGUSTUS 2025 |
|  | Cek. 2.   | Tanggal Cek 2:                 |
|  | Cek. 3.   | Tanggal Cek 3:                 |
|  | Cek. 4.   | Tanggal Cek 4:                 |
|  | Cek. 5.   | Tanggal Cek 5:                 |

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2025  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
  
 Seandy Irawan



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis skripsi ini bernama Dewi Ayu Nur Muflikhah lahir di Cirebon, Penulis memulai pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Amirul Muminin pada tahun 2006-2008. Pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Losari Lor sampai tahun 2014, Pada Tahun Tahun 2014 - 2021 melanjutkan Pendidikan Di Pesantren

Selama 7 Tahun Di Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Sirampog Brebes beserta sekolah menegah pertama (SMP) dan menegah atas (SMA) Di madrasah Mualimin Mualimat Al Himah 2 Sirampog Brebes, penulis mendapatkan beasiswa BAZNAS dan merasakan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis cukup aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2022-2023, penulis menjabat sebagai anggota konsumsi pada acara Festival Quran Nasional (FQN) IIQ Jakarta. Penulis juga mengikuti Kegiatan Taekwondo secara aktif dari awal masuk menjadi Mahasiswa Baru sampai sekarang.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin.